

Nomor : 004/SKLN-V/2006



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
SIDANG PLENO
MENDENGARKAN KETERANGAN PRESIDEN,
MENDAGRI, DPRD KAB. BEKASI, DAN AHLI DARI
PEMOHON
PERKARA NO. 004/SKLN-IV/2006
SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA
BUPATI/WAKIL BUPATI KAB. BEKASI
TERHADAP PRESIDEN RI, MENTERI DALAM NEGERI,
DPRD KAB. BEKASI**

RABU, 19 APRIL 2006

**JAKARTA
2006**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH

SIDANG PLENO

**MENDENGARKAN KETERANGAN PRESIDEN, MENDAGRI, DPRD KAB.
BEKASI, DAN AHLI DARI PEMOHON
PERKARA NO. 004/SKLN-IV/2006
SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA BUPATI/WAKIL BUPATI
KAB. BEKASI
TERHADAP PRESIDEN RI, MENTERI DALAM NEGERI, DPRD KAB.
BEKASI**

I. KETERANGAN

1. **H a r i** : Rabu
2. **Tanggal** : 19 April 2006
3. **Waktu** : 10.00 – 12.16 WIB
4. **Tempat** : Ruang Sidang Mahkamah
Konstitusi RI
Jl. Medan Merdeka Barat No. 7
Jakarta Pusat
5. **Acara** : Mendengar Keterangan Presiden,
Mendagri, dan DPRD. Kab Bekasi.

6. Susunan Pleno Persidangan :

1. Prof. Dr. H. M. LAICA MARZUKI, S.H. (K e t u a)
 2. H. ACHMAD ROESTANDI, S.H. (Anggota)
 3. Prof. H.A. SYARIFUDDIN NATABAYA, S.H., LL.M. (Anggota)
 4. Dr. HARJONO, S.H., M.C.L. (Anggota)
 5. I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H. (Anggota)
 6. Prof. H.A. MUKHTIE FADJAR, S.H. (Anggota)
 7. MARUARAR SIAHAAN, S.H. (Anggota)
 8. SOEDARSONO, S.H. (Anggota)
- 7. Panitera Pengganti : Wiryanto, S.H.,M.Hum.**

8. Pemohon : Drs. H. Saleh Manaf, S.H., M.Hum
(Bupati Kabupaten Bekasi)
Drs. Solihin Sari
(Wakil Bupati Kabupaten Bekasi)

II. PIHAK YANG HADIR/BERBICARA DALAM PERSIDANGAN

1. Pemohon
 - a. Drs. H. Saleh Manaf, S.H., M.Hum. (Bupati Kab Bekasi)
 - b. Drs. Solihin Sari (Wakil Bupati Kab. Bekasi)
2. Kuasa Hukum Pemohon
 - a. Eri Hertiawan, S.H., LL.M.
 - b. Absar Kartabrata, S.H., M. Hum.
 - c. Agustinus Pohan, S.H., M.S.
 - d. Dr. Andi. M. Asrun, S.H., M.H.
 - e. Ali Nurdin, S.H., S.T.
 - f. Subagio Aridarmo, S.H.
3. Termohon I (Presiden RI)
 - a. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H. (Menteri Sekretaris Negara)
 - b. Qomarudin, S.H. (Direktur Litigasi Dephukham)
 - c. Mualimin (Ka. Bag. Litigasi Dephukham)
4. Termohon II (Menteri Dalam Negeri)
 - a. Iswara Natanegara (Staf Ahli Menteri Bidang Politik dan Hukum)
 - b. Perwira, S.H. (Ka. Biro Hukum Depdagri)
 - c. Dr. Susilo (Direktur Pejabat Negara)
5. Termohon III (DPRD Kab. Bekasi)
 - a. Drs. H. Sa'dudin, M.M. (Ketua DPRD Kab. Bekasi)
 - b. Sarbini (Ketua Komisi A)
 - c. Mustakim
 - d. Gatot

III. JALANNYA SIDANG

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.00 WIB

1. KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.

Baiklah, Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi dalam perkara 004/SKLN-IV/2006 dalam perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bekasi dengan Presiden RI, Menteri Dalam Negeri RI, dan DPRD Kabupaten Bekasi dengan ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 1 X

Sebagaimana lazimnya, maka para Pemohon dan pihak-pihak yang hadir diminta untuk memperkenalkan diri dan mengemukakan identitasnya dan dalam kualitas apa, silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON : ERI HERTIAWAN, S.H., LL.M

Majelis Hakim yang terhormat,

Kami selaku Kuasa Hukum dari Pemohon diwakili oleh yang hadir dalam persidangan hari ini dihadiri oleh saya sendiri Eri Heriawan, S.H., LL.M., dan Ali Nurdin, S.H., S.T. Di samping kanan saya Absar Kartabrata, S.H., M.H., kemudian Agustinus Pohan, S.H., M.S., dan selanjutnya Dr. Muhammad Asrun, S.H.

Dalam kesempatan ini, juga kami sampaikan mohon maaf dari Dr. Adnan Buyung Nasution karena beliau baru kembali dari Eropa, tiga minggu berada di Eropa, sehingga pada sidang hari ini beliau tidak bisa hadir.

3. KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.

Kemudian dari pihak Termohon, baik yang mewakili Presiden RI, Menteri Dalam Negeri, dan Termohon III, DPRD Kabupaten Bekasi, diminta memperkenalkan diri dan mengemukakan identitasnya.

4. TERMOHON I : Dr. YUSRIL IHZA MAHENDRA, S.H. (MENTERI SEKRETARIS NEGARA)

Terima kasih Majelis Hakim yang terhormat,
Saya Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, Menteri Sekretaris Negara RI, beralamat di Jalan Veteran No. 17 Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Presiden RI berdasarkan surat kuasa khusus yang ditandatangani tanggal 20 Maret 2006 yang telah disampaikan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi.

Terima kasih.

5. KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.

(suara tidak terdengar karena tidak memencet mic ...)

6. TERMOHON II : ISWARA NATANEGARA (STAF AHLI MENTERI BIDANG POLITIK DAN HUKUM)

Yang Mulia Ketua Majelis dan para anggota Majelis Mahkamah Konstitusi.

Dari Departemen Dalam Negeri hadir pada hari ini saya sendiri Iswara Natanegara, sebelah kiri saya Saudara Perwira, S.H., dan sebelah kiri Saudara Susilo, terima kasih.

7. TERMOHON III : Drs. H. SA'DUDIN, M.M. (KETUA DPRD KAB. BEKASI)

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang Mulia Hakim Konstitusi,

Saya memperkenalkan diri, saya Drs. H. Sa'dudin, M.M., sebagai Ketua DPRD. Kami didampingi oleh ketua fraksi-fraksi, ketua komisi-komisi diantaranya di sini yaitu, di samping saya, Bapak Sarbini Ketua Komisi A. Di belakang saya yaitu Bapak Mustakim, di samping satu lagi, yaitu Bapak Gatot dan didampingi dengan yang lainnya masih ada di tempat yang tidak cukup.

Terima kasih.

8. KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.

Kemudian sebagaimana lazimnya, kepada Saudara Pemohon/para Pemohon atau kuasa hukumnya diminta untuk mengemukakan pokok-pokok permohonannya dalam sengketa kewenangan ini, silakan.

9. KUASA HUKUM PEMOHON : ALI NURDIN, S.H., S.T

Terima kasih Majelis Hakim yang mulia.

Sebelumnya, tadi ada yang terlewat, perlu kami sampaikan, di sebelah kami ada Pemohon, yaitu Bapak Saleh Manaf, Bupati Kab. Bekasi. Kemudian Bapak Solihin Sari, Wakil Bupati Kab. Bekasi. Untuk selanjutnya atas izin majelis saya akan membacakan permohonan kami.

Kepada Yang Terhormat,

Bapak Ketua MKRI,

Jalan Merdeka Barat No. 7 Jakarta Pusat.

Perihal: Permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Bupati/Wakil Bupati Kab. Bekasi dengan Presiden RI, Menteri Dalam Negeri RI, dan DPRD Kab. Bekasi.

Dengan hormat,

Merujuk kepada Sidang Pemeriksaan Pendahuluan yang berkaitan dengan permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara, Perkara No. 004/SKLN-IV/2006 yang telah dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2006 dengan dihadiri oleh pihak Pemohon, Termohon I, Termohon II, dan Termohon III dalam perkara *a quo*, dan sebagaimana nasihat dari konstitusi. Dengan ini Pemohon melengkapi dan atau memperbaiki permohonan *a quo* sehingga untuk selanjutnya permohonan dari Pemohon dalam perkara *a quo* untuk selengkapannya adalah sebagai berikut:

Kami yang bertanda tangan di bawah ini para advokat yang tergabung dalam kantor Adnan Buyung Nasution and Partner Law Firm selaku kuasa dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Bupati/Wakil Bupati Kab. Bekasi yang diwakili oleh:

Nama	: Drs. Saleh Manaf
Tempat/tanggal lahir	: Meulaboh, 18 September 1950
Pekerjaan	: Bupati Kab. Bekasi, Jawa Barat.

Nama	: Drs. Solihin Sarif
Tempat/tanggal lahir	: Bekasi, 30 Oktober 1969
Pekerjaan	: Wakil Bupati Kab. Bekasi Jawa Barat

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Maret 2006 yang dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor Adnan Buyung Nasution and Partner Law Firm yang beralamat di Gedung Sampoerna Strategic

Square, Jalan Jenderal Sudirman, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Pemohon.

Pemohon dengan ini mengajukan permohonan kepada MKRI untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Pemohon dengan:

1. Presiden Republik Indonesia, beralamat di Jalan Veteran
2. Menteri Dalam Negeri, beralamat di Jalan Merdeka Utara
3. DPRD Kabupaten Bekasi, beralamat di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Adapun alasan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Mengenai kepentingan langsung Pemohon dan kewenangan yang dipersengketakan.
Bahwa Pemohon adalah Bupati/Wakil Bupati Kab. Bekasi selaku Kepala Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi yang sah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-36 Tahun 2004 tertanggal 8 Januari 2004 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Bekasi Provinsi Jawa Barat.
2. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.32-37 Tahun 2004 tertanggal 8 Januari 2004 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Bekasi Provinsi Jawa Barat.
3. Berita Acara Pengangkatan Sumpah Jabatan Bupati Bekasi tertanggal 21 Januari 2004 serta Berita Acara Pengangkatan Sumpah Jabatan Wakil Bupati tertanggal 21 Januari 2004.

Bahwa kedudukan Pemohon sebagai Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bekasi merupakan hasil dari suatu proses pemilihan yang sah dan demokratis sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 *Jo.* Pasal 18 ayat (1) huruf A dan C dan Pasal 40 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, "*Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintahan Daerah Provinsi Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis*". Pemilihan Bupati secara demokratis tersebut dalam pelaksanaannya pada tahun 2003 dilakukan oleh DPRD sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf A Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang berbunyi:

1. DPRD mempunyai tugas dan wewenang untuk memilih Bupati/Wakil Bupati". Mekanisme pemilihan Bupati/Wakil Bupati menurut Pasal 40 Undang-undang Nomor 22/1999 adalah sebagai berikut: "*Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil*".
2. Setiap anggota DPRD dapat memberikan suaranya kepada satu pasang calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah dari pasangan calon yang telah ditetapkan oleh Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4). Ayat 3-nya, "*pasangan calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah yang memperoleh suara terbanyak pada pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh DPRD dan disahkan oleh Presiden.*" Pengesahan Bupati/Wakil Bupati oleh Presiden dan pelaksanaannya didelegasikan kepada Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 36 (...)

10. KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.

Saudara para Pemohon, tanpa mengurangi penghargaan kami, Saudara mengemukakan saja *highlight*, pokok-pokoknya saja.

11. KUASA HUKUM PEMOHON : ALI NURDIN, S.H., S.T

Baik, kami lanjutkan.

Hasil pemilihan tersebut kemudian ditetapkan dalam keputusan DPRD Kabupaten Bekasi tertanggal 9 Desember tentang penetapan nama pasangan calon. Lebih lengkap tentang proses pemilihan Bupati/Wakil Ketua Bekasi masa jabatan 2003 akan diuraikan pada bagian lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari permohonan ini. Bahwa sejak pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bekasi pada tanggal 21 Januari 2004, Pemohon selaku Kepala Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi masa jabatan 2003-2008 telah melaksanakan tugas kewenangan dan hak konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, menjalankan otonomi seluas-luasnya, menetapkan peraturan daerah, dan lain-lain.

Adapun jenis serta produk hukum yang sudah dilaksanakan oleh Pemohon dalam rangka melaksanakan tugas kewenangan dan hak konstitusionalnya sebagaimana dimaksud di atas selama tahun 2004-2005 adalah 20 Peraturan Daerah, 69 Keputusan Peraturan Bupati yang bersifat mengatur, 672 Keputusan Bupati yang bersifat penetapan, dan tujuh Instruksi Bupati. Bahwa secara tiba-tiba, pada tanggal 16 Januari

2006, dipanggil oleh Gubernur Jawa Barat yang memberitakan bahwa Pemohon diberhentikan oleh Termohon II dari jabatannya selaku Bupati/Wakil Bupati Bekasi masa jabatan 2003-2008. Kepada Pemohon, gubernur kemudian menyerahkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2006 tentang pencabutan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2004 tentang Pengesahan/Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Bekasi Provinsi Jawa Barat, dan dua Surat Kuasa Mendagri Nomor 132 Tahun 2006 tentang Pencabutan Keputusan Mendagri Nomor 131 Tahun 2004 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Provinsi Jawa Barat. Oleh karena ada kesalahan dalam pencantuman nomor, maka SK Mendagri pemberhentian Wakil Bupati Bekasi diperbaiki dengan Surat Keputusan Mendagri Nomor 132.3235 tahun 2006 tertanggal 19 Januari tentang Pencabutan Keputusan Mendagri Nomor 132.32-37 Tahun 2004 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Bekasi Provinsi Jawa Barat.

Bahwa sejak diberhentikan oleh Termohon II, Pemohon tidak dapat melaksanakan kepentingan langsung Pemohon, yaitu melaksanakan tugas kewenangan dan hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6) UUD 1945, yaitu: Pasal 18 ayat (2), *"Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan"*. Pasal 18 ayat (5), *"Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan"*. Pasal 18 ayat (6), *"Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan"*.

Untuk selanjutnya dibacakan oleh rekan kami.

12. KUASA HUKUM PEMOHON : ERI HERTIAWAN, S.H., LL.M

Tindakan Termohon II melampaui kewenangannya.

Pemohon menilai bahwa tindakan Termohon II, yaitu memberhentikan Pemohon dari jabatannya selaku Bupati/Wakil Bupati Bekasi merupakan tindakan yang melampaui kewenangannya sebagaimana ditentukan dalam konstitusi karena tindakan tersebut nyata-nyata dilakukan tanpa melalui mekanisme pemberhentian yang sah sebagaimana diatur dalam konstitusi, yaitu Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa Bupati selaku Kepala Pemerintahan Daerah dipilih secara demokratis. Pemilihan dimaksud pada waktu itu mengacu pada mekanisme pemilihan sebagaimana diatur

dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang dilaksanakan oleh DPRD. Berdasarkan prinsip *a contrario actus* yang berlaku universal dalam ilmu hukum, maka yang berwenang memberhentikan Kepala Daerah adalah DPRD. Prinsip dimaksud juga menjadi pedoman bagi Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara Nomor 072-073/PUU-II/2004 dimana pada bagian pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa sesuai dengan prinsip *a contrario actus* yang berlaku universal dalam ilmu hukum, maka pembatalan suatu tindakan hukum harus dilakukan menurut cara dan oleh badan yang sama dalam pembentukannya.

Menurut hemat Pemohon, Termohon III sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan Pemohon, yang kami maksud Termohon II, dimana yang berwenang untuk memberhentikan Pemohon hanyalah DPRD karena merupakan kewenangan konstitusif DPRD sebagai pelaksanaan dari asas kedaulatan rakyat. Alasan dan mekanisme pemberhentian Kepala Daerah oleh DPRD diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Di dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah berhenti karena:

1. meninggal dunia
2. permintaan sendiri atau diberhentikan

Sedangkan Pasal 29 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 berbunyi, "*Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf C diberhentikan karena:*

- a. *Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru.*
- b. *Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan.*
- c. *Tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala daerah dan atau wakil kepala daerah.*
- d. *Dinyatakan melanggar sumpah atau janji jabatan kepala daerah dan atau wakil kepala daerah.*
- e. *Tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan atau wakil kepala daerah.*
- f. *Melanggar larangan bagi kepala daerah dan atau wakil kepala daerah.*

Jadi, kami Pemohon tegaskan kembali, bahwa alasan yang digunakan oleh Termohon II tidak satu pun yang berasal atau bersumber dari ketentuan undang-undang yang kami sebutkan di atas tadi.

13. KUASA HUKUM PEMOHON : ABSAR KARTABRATA, S.H., M. Hum.

Majelis Hakim, kami akan mohonkan untuk melanjutkan kembali selain tadi syarat-syarat yang telah diaturkan secara limitatif tentang pengertian kepala daerah. Selain itu juga kita melihat ada kemungkinan lain, untuk melihat itu dengan melalui adanya syarat bahwa terhadap ada masukan telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih. Sebagaimana diatur dalam Pasal 30 dan seterusnya. Dan itupun harus melalui terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau *in kracht van gewijsde*.

Terlebih lagi, kewenangan pemberhentian kepala daerah dan seterusnya berada pada Termohon I, sebagaimana itu sudah kami jelaskan tadi. Itupun bisa dilakukan Termohon apabila memenuhi syarat yang ditentukan dalam undang-undang sebagaimana ditentukan di atas. Termohon I sendiri tidak dapat memberhentikan Pemohon hanya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI, apalagi Termohon II. Oleh karenanya kewenangan hanya ada pada Termohon I, maka sudah seharusnya Termohon I mengoreksi tindakan Termohon II yang merupakan pembantu dari Termohon I. Selain itu seluruh tindakan di Termohon II merupakan tanggung jawab dari Termohon I, karena Termohon I yang mengangkat dan memberhentikan Termohon II sebagaimana ditentukan dalam konstitusi Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) dan seterusnya-seterusnya.

Bahwa menurut Termohon II dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan, kami mohon perhatian juga, di dalam Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor sekian dan tertanggal sekian, tindakan Termohon II yang memberhentikan Pemohon berdasarkan atas putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor sekian, tertanggal sekian yang pada pokoknya membatalkan SK Pengangkatan Bupati nomor sekian, tertanggal sekian (Bukti- P 9).

Kami Pemohon berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadili hasil pemilihan bupati dan wakil bupati. Pemohon menilai, tindakan Mahkamah Agung RI untuk memeriksa SK Mendagri *a quo* telah melampaui kewenangannya dan bertentangan dengan Pasal 2 huruf G Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa keputusan panitia pemilihan baik di pusat maupun daerah mengenai hasil pemilu, *in casu* pemilihan bupati dan wakil bupati tidak termasuk dalam pengertian keputusan Tata Usaha Negara. Terbitnya SK Mendagri nomor sekian tertanggal sekian merupakan suatu rangkaian kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan dalam proses pemilihan bupati dan wakil bupati Bekasi masa jabatan

2003-2008 yang menjadi tugas wewenang, tanggung jawab DPRD Kabupaten Bekasi sehingga termasuk dalam ruang lingkup politik dari suatu badan legislatif yang tidak dapat diperiksa, diadili, serta diputus oleh peradilan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf G *juncto* Undang-undang Nomor 5 Tahun 1968 *juncto* Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004. Selain itu dasar bahwa peradilan tata usaha negara tidak berwenang untuk memeriksa perkara, mengadili, dan memutus hasil pemilihan yang bersifat umum, dipertegas dengan adanya *jurisprudency* Mahkamah Agung RI nomor sekian, tertanggal sekian yang pada pokoknya menyatakan mempertimbangkan bahwa pemilihan kepala desa atau Pilkades merupakan perbuatan-perbuatan hukum yang termasuk dalam ruang lingkup politik dan didasarkan pada pandangan-pandangan politis para pemilih maupun yang dipilih. Hasil Pilkades yang merupakan hasil dari suatu pemilihan yang bersifat umum di lingkungan desa yang bersangkutan. Oleh karenanya, keputusan hasil Pilkada tidak termasuk pengertian KTUM menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, Pasal 2 huruf G.

Dengan demikian, terbitnya SK Mendagri tentang pengangkatan dan seterusnya yang didasarkan pada tindak lanjut di lingkungan DPRD secara jelas merupakan produk hukum badan legislatif sebagai representasi dari keinginan rakyat atau suara rakyat *vox populi vox Dei* suara rakyat adalah suara Tuhan. Sehingga di luar kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memeriksa dan mengadilinya. Terhadap kesalahan dan kekeliruan Mahkamah Agung RI ini, Pemohon telah mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan yang dimaksud yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Agung dengan register Nomor 01/PK.TUN/2006.

Menurut hemat Pemohon, Termohon II telah keliru dalam melaksanakan Putusan Mahkamah Agung dengan mendasarkan Pasal 29, 30, dan Pasal 31. Selain itu tidak ada aturan pun yang memberikan kewenangan secara langsung kepada Termohon II untuk memberhentikan bupati dan wakil bupati selaku kepala daerah. Kewenangan Termohon II untuk memberhentikan bupati dan wakil bupati hanya berasal dari pendelegasian kewenangan yang dimiliki oleh Termohon I.

Namun demikian, meskipun Termohon II merasa memiliki kewenangan memberhentikan bupati berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 436 dan seterusnya tersebut-*qua non*, ternyata Termohon II telah keliru dalam melaksanakan substansi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 436 K/TUN/2005, karena dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung, jadi kami sitir kembali, karena dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung menyatakan, bahwa di samping hal-hal tersebut di atas karena keadaan sudah berubah yang terjadi di

lapangan yang tidak dimungkinkan bagi penggugat atau Pemohon Kasasi diangkat kembali menjadi bupati karena sudah ada bupati dan wakil bupati terpilih. Maka gugatan, penggugat, ataupun kasasi dan seterusnya.

Dengan demikian Mahkamah Agung sudah memilih, memiliki pendirian dan menyatakan sikap yang jelas tentang proses pemilihan bupati dan wakil bupati masa jabatan tahun 2003-2008, yaitu mengakui adanya bupati dan wakil bupati terpilih berdasarkan keputusan DPRD Nomor 29 Tahun 2003 yang menetapkan Drs. H.M. Saleh Manaf dan Drs. Solihin Sari sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bekasi, lebih-lebih sampai saat ini, keputusan DPRD Nomor 29 Tahun 2003 tidak pernah dinyatakan batal atau dicabut.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka tindakan Termohon II memberhentikan Pemohon nyata-nyata sudah melebihi kewenangannya. Bahwa salah satu tugas konstitusional Pemohon selaku kepala pemerintahan daerah adalah menetapkan peraturan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6). Pada tanggal 28 Februari 2006, Termohon III telah pula mengabaikan kewenangan Pemohon sebagaimana dimaksudkan, disebutkan dalam Pasal 18 ayat (6) *juncto* Pasal 25 huruf C dan D Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tersebut di atas, karena telah membuat keputusan mengenai peraturan daerah tentang APBD tanpa melibatkan Pemohon. Padahal sebagaimana kita ketahui bersama dalam Pasal 29, Pasal 25 huruf C dinyatakan secara tegas kepala daerah mempunyai tugas dan berwenang menetapkan Perda yang telah mendapatkan persetujuan bersama DPRD.

Selanjutnya dalam Permohonan kami ini, kami juga memohon adanya permohonan provisi, yaitu bahwa akibat tindakan-tindakan Termohon II dan Termohon III sebagaimana diuraikan di atas telah timbul sengketa kewenangan lembaga yang merugikan kepentingan langsung Pemohon. Antara Pemohon dengan Termohon I, Termohon II, dan Termohon III yang mengakibatkan terganggunya roda pemerintahan daerah Kabupaten Bekasi karena Pemohon tidak dapat melaksanakan tugas wewenang dan hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 25 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.

14. KUASA HUKUM PEMOHON : ALI NURDIN, S.H., S.T

Kami lanjutkan,

Bahwa Pemohon merasa berkepentingan supaya sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan sengketa kewenangan ini, dapat tetap melaksanakan hak-hak konstitusionalnya sebagai kepala pemerintahan daerah Kabupaten

Bekasi masa jabatan tahun 2003-2008 dan guna menghindari kerugian konstitusional yang semakin besar yang diderita oleh Pemohon maupun kepentingan masyarakat luas di kabupaten Bekasi. Berkaitan dengan penunjukkan Sekretaris Daerah sebagai pelaksana tugas untuk melaksanakan tugasnya sehari-hari sampai dengan Presiden mengangkat pejabat kepala daerah, kewenangan pelaksana tugas sebagaimana diatur dalam surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K 26 tanggal 10 Desember 2001 tentang tata cara pengangkatan pegawai negeri sipil sebagai pelaksana tugas dalam angka 2 huruf G adalah, pegawai negeri sipil yang diangkat sebagai pelaksana tugas tidak memiliki kewenangan untuk mengambil atau menetapkan keputusan yang mengikat seperti pembuatan DP3, penetapan surat keputusan, penjatuhan hukuman disiplin, dan sebagainya. Kami lampirkan sebagai bukti P-12.

Atas dasar itu, maka ada beberapa kewenangan mendasar yang tidak dapat dilakukan oleh pelaksana tugas Plt. Yaitu kewenangan untuk menetapkan produk hukum dan kebijakan, di antaranya berupa:

- a. Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2006.
- b. Biaya kebijakan di bidang kepegawaian yang belum bisa diterangkan terkait dengan kebijakan mutasi, rotasi, dan promosi serta penetapan CPNSD.
- c. Kebijakan untuk melakukan perjanjian-perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga.

Berdasarkan Pasal 63 Undang-undang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan kepada Pemohon dan atau Termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada Putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi dimaksud dan guna menghindari kerugian Pemohon karena tidak bisa melaksanakan tugas konstitusionalnya yang berakibat pada terganggunya roda pemerintahan Kabupaten Bekasi yang dapat merugikan kepentingan umum masyarakat Kabupaten Bekasi, maka menurut hemat kami Mahkamah Konstitusi perlu mengeluarkan satu penetapan yang memerintahkan Termohon II untuk menghentikan sementara pelaksanaan SK Mendagri pemberhentian Bupati Nomor 131 Tahun 2006 dan SK Mendagri pemberhentian Wakil Bupati Nomor 132/2006 serta memerintahkan Termohon III untuk menghentikan sementara pelaksanaan keputusan DPRD Nomor 6 Tahun 2006.

Berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-undang Nomor 45 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf B Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, pada pokoknya disebutkan bahwa

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk membentuk sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

d. Objek Sengketa.

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam permohonan ini adalah tindakan Termohon II dan tindakan Termohon III sebagaimana sudah diuraikan di atas.

e. Para Pihak

Bahwa para pihak yang bersengketa di dalam perkara ini adalah Pemohon Bupati, Wakil Bupati Kabupaten Bekasi selaku kepala Pemerintahan Kabupaten Bekasi dengan Presiden Republik Indonesia selaku Termohon I, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia selaku Termohon II, DPRD Kabupaten Bekasi selaku Termohon III.

Para pihak yaitu Pemohon, Termohon I, Termohon II, dan Termohon III adalah lembaga negara yang kedudukannya atau kewenangannya diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pemohon adalah Bupati, wakil Bupati Bekasi selaku Pemerintahan daerah kabupaten yang kedudukannya sebagai lembaga negara diatur dalam Pasal 18 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945.

Presiden Republik Indonesia sebagai Termohon I adalah lembaga negara yang kedudukannya diatur dalam Pasal 4, 5, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, dan 23F Undang-Undang Dasar 1945.

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai Termohon II adalah lembaga negara yang kedudukannya diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945.

DPRD Kabupaten Bekasi sebagai Termohon III adalah lembaga negara yang kedudukannya diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan demikian para pihak, yaitu Pemohon, Termohon I, Termohon II, dan Termohon III adalah lembaga negara yang memperoleh kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Mengenai *Legal Standing* atau Kedudukan Hukum Pemohon

Pasal 61 Undang-undang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa Pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan

mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan. Pemohon adalah Bupati, Wakil Bupati Bekasi sebagai kepala pemerintahan daerah Kabupaten Bekasi yang kedudukannya diatur dalam Pasal 18 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945. Pemohon dalam hal ini diwakili oleh Drs. H.M. Saleh Manaf dan Solihin Sari masing-masing berturut-turut sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bekasi yang telah dilantik oleh dan mengucapkan sumpah jabatan di depan Gubernur Jawa Barat pada tanggal 21 Januari 2004. Sebagaimana dibuktikan dengan berita acara pengangkatan sumpah jabatan Bupati Bekasi, berita acara pengangkatan sumpah jabatan Wakil Bupati Bekasi, SK Mendagri pengangkatan Bupati Nomor 131/2004 dan SK Mendagri Pengangkatan Wakil Bupati Bekasi Nomor 132/2004.

Dengan demikian, Pemohon berdasarkan Pasal 25 huruf F Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 berhak mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bahwa yang menjadi dasar permohonan ini adalah karena Pemohon memiliki kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan yaitu tindakan Termohon II dan tindakan Termohon III tersebut di atas yang mengakibatkan Pemohon mengalami kerugian konstitusional karena tidak dapat melaksanakan tugas konstitusionalnya sebagaimana diamanatkan dalam Konstitusi Pasal 18 ayat (2), (5), (6) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 25 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak selaku Pemohon di hadapan Mahkamah Konstitusi dalam permohonan ini. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini.

Untuk selanjutnya disampaikan oleh rekan kami.

15. KUASA HUKUM PEMOHON : ERI HERTIAWAN, S.H., LL.M

Dari seluruh uraian dan argumentasi di atas, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan sengketa kewenangan lembaga negara ini dan memberikan putusan sebagai berikut.

Dalam provisi, memerintahkan kepada Termohon I, Termohon II, Termohon III untuk menghentikan sementara pelaksanaan"

1. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-11 Tahun 2006 tentang pencabutan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-36 tahun 2004 tertanggal 8 Januari 2004 tentang Pengesahan Pemberhentian Dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Bekasi Provinsi Jawa Barat
2. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.32-35 tahun 2006 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.32-37 tentang Pengesahan Pemberhentian Dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Bekasi Provinsi Jawa Barat, dan
3. Keputusan DPRD Kabupaten Bekasi Nomor 06/kep/172.2-DPRD/2006 tentang Persetujuan DPRD Kabupaten Bekasi terhadap ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi tahun 2006 menjadi Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi tahun 2006 sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Selanjutnya dalam pokok perkara, Pemohon memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, menyatakan bahwa Termohon II tidak berwenang untuk memberhentikan Pemohon dengan menerbitkan SK Mendagri Nomor 131 yang kami sebutkan di atas, SK Mendagri Nomor 132 yang kami sebutkan di atas. Tiga, menyatakan bahwa Termohon III tidak berwenang untuk menetapkan keputusan DPRD Nomor 06/kep/172/2/DPRD/2006 yang kami sebutkan di atas.

Selanjutnya menyatakan batal demi hukum, Surat Keputusan Mendagri Nomor 131.32-11 tahun 2006 yang kami sebutkan di atas, Surat Keputusan Mendagri Nomor 132.32-35 tahun 2006 yang kami sebutkan di atas, Keputusan DPRD Kabupaten Bekasi Nomor 06/kep/172-DPRD/2006 tertanggal 28 Februari 2006 yang kami sebutkan di atas, dan yang terakhir memerintahkan Termohon I *c.q.* Termohon II untuk mengesahkan dan melantik kembali Pemohon sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bekasi masa jabatan tahun 2003-2008, serta memulihkan dan atau mengembalikan segala hak dan kewenangan konstitusionalnya.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan didasarkan pada rasa keadilan dan kepatutan.

Terima kasih.

16. KETUA : Prof. Dr.H.M LAICA MARZUKI, S.H.

Baiklah, selanjutnya Majelis akan mendengarkan keterangan dan tanggapan dari para Termohon.

Pertama-tama, saya persilakan keterangan dan tanggapan dari Termohon I atau yang mewakili Presiden Republik Indonesia.

Silakan.

17. TERMOHON I : Dr. YUSRIL IHZA MAHENDRA, S.H. (MENTERI SEKRETARIS NEGARA)

Majelis konstitusi yang terhormat.

Saudara-saudara Pemohon.

Saudara-saudara kuasa Pemohon yang terhormat.

Saudara Termohon II, Saudara Termohon III, dan hadirin pengunjung sidang yang saya hormati.

Saya Yusril Ihza Mahendra, Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia beralamat di Jalan Veteran 17 Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Maret 2006 yang aslinya telah disampaikan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi yang terhormat.

Izinkanlah kami, Majelis Hakim yang terhormat, untuk menyampaikan keterangan, tanggapan terhadap pokok-pokok yang telah disampaikan oleh para Termohon dalam perkara sengketa kewenangan antar lembaga negara sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya.

Objek sengketa dalam perkara *a quo* sebagaimana dapat disimpulkan dari salinan perbaikan permohonan Termohon tanggal 29 Maret 2006 yang lalu pada dasarnya adalah tindakan Termohon II dan Termohon III. Tindakan Termohon II yang dimaksud adalah pemberhentian Pemohon dari jabatannya masing-masing sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bekasi, dan tindakan Termohon III adalah persetujuan atas rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Bekasi tahun 2006 tanpa melibatkan Pemohon.

Menurut Pemohon, tindakan Termohon II dan Termohon III telah menimbulkan sengketa kewenangan lembaga negara yang merugikan kepentingan langsung Pemohon antara Pemohon dengan Termohon I, Termohon II, dan Termohon III yang mengakibatkan terganggunya roda Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi karena Pemohon tidak dapat melaksanakan tugas, wewenang, dan hak Konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 *juncto* Pasal 25 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.

Pemberhentian Pemohon dari jabatannya, masing-masing selaku Bupati dan Wakil Bupati Bekasi, dilakukan oleh Termohon II berdasarkan dua surat keputusannya.

Menurut Pemohon, Termohon I seharusnya mengoreksi tindakan Termohon II karena ia merupakan pembantu Termohon I. Selain itu,

seluruh tindakan Termohon II merupakan tanggungjawab dari Termohon I yang mengangkat dan memberhentikan Termohon II sebagaimana ditentukan dalam Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Termohon I sependapat dengan Pemohon bahwa Termohon II secara konstitusional adalah pembantu dari Termohon I. Termohon II adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang diangkat oleh Termohon I berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 187M tahun 2004 dan sampai sekarang tetap menduduki jabatan sebagai Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Adalah benar bahwa secara konstitusional, kedudukan Termohon II merupakan pembantu Termohon I dan benar pula bahwa Termohon II telah diangkat oleh Termohon I menjadi Menteri Dalam Negeri. Menurut Termohon I, setiap menteri negara termasuk Termohon II memiliki kewenangan atribusi yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yakni memberikan, membidangi urusan tertentu dalam hal pemerintahan dan karena itu pula, dalam kapasitasnya sebagai Menteri Dalam Negeri berdasarkan kuasa undang-undang, berhak dan berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan bupati dan wakil bupati.

Tindakan Termohon II dalam perkara *a quo* menurut pendapat Termohon I, termasuk dalam lapangan hukum administrasi atau Hukum Tata Usaha Negara berupa satu Keputusan Tata Usaha Negara. Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 ayat (3) angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Selanjutnya, yang dimaksud dengan badan atau pejabat tata usaha negara menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1966 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 adalah *badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tadi, maka tindakan hukum Termohon II memberhentikan Pemohon dari jabatannya selaku Bupati dan Wakil Bupati Bekasi adalah memiliki kualifikasi hukum yang sama dengan tindakan Termohon II mengangkat Pemohon selaku Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bekasi.

Pengangkatan Pemohon selaku Bupati dan Wakil Bupati Bekasi dilakukan Termohon II berdasarkan dua keputusannya yang tidak perlu saya bacakan di sini. Tindakan hukum Termohon II mengangkat Pemohon selaku Bupati dan Wakil Bupati Bekasi menimbulkan Sengketa

Tata Usaha Negara antara H. Wikanda Darmawijaya sebagai penggugat dan Menteri Dalam Negeri sebagai tergugat dan Drs. H.M. Saleh Manaf sebagai Tergugat II.

Intervensi, Sengketa Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 adalah *sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Sengketa tata usaha negara sebagai akibat tindakan hukum Termohon II mengangkat Pemohon selaku Bupati dan Wakil Bupati Bekasi pada tingkat kasasi Mahkamah Agung menyatakan keputusan pengangkatan tersebut batal dan memerintahkan untuk dicabut berdasarkan putusan Mahkamah Agung tanggal 6 Juni tahun 2004.

Setiap orang, termasuk setiap badan atau pejabat tata usaha negara yang terkait dengan satu sengketa, wajib mematuhi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Pasal 116 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 memuat akibat hukum jika badan atau pejabat tata usaha negara tidak melaksanakan putusan pengadilan yang mencantumkan kewajiban untuk mencabut keputusan tata usaha negara yang bersengketaan, yaitu keputusan tata usaha negara yang dipersengketaan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi, jika dalam waktu 4 bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikirimkan, tidak dicabut oleh pejabat yang bersangkutan. Artinya, meskipun Termohon II tidak mencabut surat keputusannya itu dengan keputusan Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan final itu, otomatis Bupati dan Wakil Bupati Bekasi itu berhenti berdasarkan putusan Mahkamah Agung.

Pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan atau sanksi administrasi. Berarti, kalau Termohon II tidak melaksanakan putusan Mahkamah Agung itu, ia dapat dikenakan upaya paksa dan pembayaran uang paksa. Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan tersebut diumumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera pengadilan. Karena itu, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Termohon II pada dasarnya adalah melaksanakan amar putusan Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tadi, dapat disimpulkan bahwa tindakan hukum Termohon II mencabut dua surat keputusannya adalah

sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Karena itu pula, Termohon I tidak perlu melakukan koreksi, apalagi menjatuhkan sanksi administratif karena tindakan Termohon II, dalam rangka melaksanakan putusan pengadilan tingkat kasasi yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Ketaatan kepada putusan lembaga peradilan dilakukan dalam rangka menegakkan supremasi hukum di negara ini.

Pemohon mengakui meskipun tidak dinyatakan secara terang bahwa tindakan hukum Termohon II memberhentikan Pemohon dari jabatannya, masing-masing selaku Bupati dan Wakil Bupati Bekasi, terletak di lapangan Hukum Tata Usaha Negara. Hal ini, terlihat dari fakta bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung atas putusan kasasi sengketa tata usaha negara tersebut dengan Nomor Registrasi 01/PK/TUN tahun 2005.

Termohon I tidak berada pada posisi untuk menyampaikan pembelaan atas pendapat Pemohon bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung tidak berwenang untuk mengadili hasil pemilihan Bupati dan Wakil bupati. Namun termohon I merasa perlu untuk memberikan catatan atas pernyataan termohon tersebut adalah benar menurut Pasal 2 huruf g Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004 keputusan Komisi Pemilihan Umum, baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara.

Menurut hemat kami, ketentuan pengecualian itu tidak dimaksudkan untuk mengurangi sifat hukum keputusan Komisi Pemilihan Umum sebagai keputusan tata usaha negara. Tetapi lebih menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa yang timbul dari keputusan Komisi Pemilihan Umum tidak menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara karena kewenangan itu telah diserahkan kepada lembaga lain, yakni kepada Mahkamah Konstitusi sebagai yang telah ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan untuk sengketa pemilihan kepala daerah diberikan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung sebagai ditentukan dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Menurut hemat kami Termohon I, Pemohon kurang cermat meneliti ketentuan-ketentuan tadi karena ketentuan-ketentuan itu mengatur sengketa hasil pemilihan umum. Sementara sengketa yang diperiksa, diadili, dan diputus Peradilan Tata Usaha Negara yang sekarang dipermasalahkan di Mahkamah Konstitusi ini, bukanlah sengketa hasil pemilihan umum atau hasil pemilihan kepala daerah. Tetapi sengketa atas tindakan hukum Termohon II mengangkat Pemohon selaku Bupati dan Wakil Bupati Bekasi yang dinilai oleh

Peradilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung sebagai terbukti dilakukan berdasarkan hal-hal yang mengandung cacat hukum dan cacat administrasi.

Pemohon dalam permohonannya secara eksplisit juga mengakui bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bekasi dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bekasi. Pemilihan itu belum dilakukan secara langsung oleh rakyat di daerah tersebut, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004. Karena itu, dalam kasus ini tidak mungkin ada sengketa hasil Pemilu atau sengketa Pilkada bupati dan wakil bupati yang jika terjadi sengketa yurisdikinya berada pada Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi.

Pemohon menyatakan bahwa Termohon II telah keliru dalam melaksanakan substansi dalam putusan Mahkamah Agung. Tetapi mengacu dalam pertimbangan hukum dari putusan tersebut. Pernyataan Pemohon ini harus ditolak, Majelis Hakim yang terhormat.

Sesuai sifatnya, pertimbangan hukum putusan pengadilan berfungsi sebagai pijakan hakim dalam mengambil putusan atas perkara yang diperiksa. Putusan hakim tertuang dalam diktum atau amar putusan. Diktum atau amar putusan itulah yang mengikat para pihak yang berperkara, bukan pertimbangan hukumnya. Apabila terjadi inkonsistensi terhadap pertimbangan hukum dengan diktum atau amar putusan, maka para pihak dapat melakukan upaya hukum akan pengadilan yang lebih tinggi tingkatannya melakukan koreksi terhadap inkonsistensi itu. Dalam hal terjadi inkonsistensi antara pertimbangan hukum dengan diktum atau amar putusan perkara pada tingkatan kasasi, mungkin saja dilakukan upaya peninjauan kembali.

Namun adalah langkah yang tidak semestinya, jika Pemohon dalam permohonan ini mengambil bagian tertentu dari pertimbangan hukum putusan perkara di tingkat Mahkamah Agung untuk dijadikan sebagai dalil dalam permohonan di Mahkamah Konstitusi. Apalagi, pertimbangan hukum yang dikutip Pemohon bahwa telah terjadi perubahan keadaan di lapangan sehingga tidak memungkinkan bagi penggugat atau Pemohon kasasi diangkat kembali menjadi bupati karena sudah ada bupati dan wakil bupati yang dipilih, maka menurut hemat kami pertimbangan Mahkamah Agung tersebut tidak secara tepat menggambarkan secara tepat keadaan yang meliputi perkara *a quo*.

Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat.

Marilah kita meninjau kedudukan hukum atau *legal standing* daripada para Pemohon ini.

Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *jo.* Pasal 10 ayat (1) Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan

terakhir yang putusannya bersifat final untuk antara lain memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bukan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Dasar, tapi kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 61 Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menentukan bahwa Pemohon dalam sengketa kewenangan adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan.

Bertitik tolak pada ketentuan-ketentuan tadi, beberapa isu hukum yang dapat dimunculkan dalam persidangan ini adalah bagaimana konsepsi lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945? Apakah dengan disebutkannya satu lembaga atau satu nama jabatan atau satu badan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sudah otomatis dan cukup untuk dianggap dan mengkategorikannya sebagai lembaga Negara?

Kedua, apakah yang dimaksud dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?

Ketiga, apakah benar dalam perkara yang sedang diperiksa sekarang ini, telah terjadi sengketa kewenangan antara para Pemohon dengan Termohon I, Termohon II, Dan Termohon III?

Kita meski *clear*-kan dulu mengenai persoalan ini.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 baik sebelum maupun sesudah amandemen, tidak ditemukan ketentuan yang dapat memberikan gambaran mengenai konsepsi lembaga negara yang dimaksud oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Begitu pula keterangan mengenai hal tersebut tidak ditemukan baik dalam risalah sidang-sidang pembentukannya. Dalam sidang BPUPKI, pengesahannya sidang-sidang PPKI, maupun dalam sidang-sidang perubahannya (PAH I Majelis Permusyawaratan Rakyat, risalah rapat tertutup PAH I, Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat pada Tanggal 26 September 2001 menyimpulkan antara lain tidak ada satu pernyataan atau pembicaraan yang secara khusus terungkap dalam rapat-rapat PAH I yang memberi definisi atau batasan pasti tentang apa yang dimaksud dengan lembaga Negara).

Namun pembentuk undang-undang, dalam hal ini Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, termasuk kami sendiri yang pada waktu menjadi Menteri Kehakiman dan HAM, dan mewakili

presiden mengajukan rancangan undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi pada Dewan Perwakilan Rakyat menginginkan agar lembaga-lembaga negara yang kemungkinan bersengketa itu ialah lembaga-lembaga negara yang secara umum dipahami sebagai lembaga-lembaga negara di tingkat pusat seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi. dan lainnya. Dan sama sekali bukan lembaga-lembaga pemerintahan yang ada pada tingkat daerah.

Pencantuman sebuah lembaga atau nama jabatan di dalam konstitusi tidaklah secara otomatis harus dikategorikan sebagai lembaga negara. Para pembuat Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tidak pernah membayangkan kalau Mahkamah Konstitusi akan berwenang memeriksa dan memutus perkara dalam tingkat pertama dan terakhir seperti sengketa kewenangan antara bupati dan wakil bupati, atau walikota/wakil walikota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atau malahan sengketa kewenangan antara bupati dan wakil bupati, antara walikota dengan wakil walikota, dan seterusnya. *Nawaitu* dari para pembuat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memang bermaksud agar Mahkamah Konstitusi hanya menangani perkara-perkara yang fundamental, yang berkaitan langsung dengan konstitusi. Tidak terbayangkan oleh pembentuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-undang 9 hakim Mahkamah Konstitusi yang hanya membentuk 1 Majelis itu akan menangani perkara lebih dari 1000 bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota yang ada sekarang ini. Belum lagi terhitung gubernur dan wakil gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi ditambah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten kota yang ada di seluruh tanah air.

Adapun bupati, memang disebutkan dalam Pasal 18, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun judul Bab VI yang membawahi pasal yang menyebutkan pasal bupati itu adalah judulnya Pemerintahan Daerah. Karena itu, dalam judul konteks bab tersebut sejalan dengan sistem penafsiran Eropa Kontinental yang mempengaruhi hukum tata negara kita, *kami berpendapat bahwa bupati bukanlah lembaga negara melainkan lembaga pemerintahan daerah.*

Undang-undang NO. 32 Tahun 2004 yang memerinci ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan jelas menyebutkan dalam ketentuan umum angka 3, bahwa pemerintah daerah adalah antara lain bupati, gubernur, dan seterusnya.

Dengan demikian, bertambah jelas di mana kita harus mengkategorikan bupati, apakah termasuk sebagai lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar atautkah sebagai lembaga Pemerintahan

daerah. Sementara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak menyebutkan keberadaan wakil bupati.

Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat.

Pemohon sendiri dalam Bab III angka 29 permohonannya dengan tegas menyebutkan bahwa Pemohon, dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati Bekasi adalah *Kepala Pemerintahan Daerah*.

Kami tidak setuju dengan tulisan ini, yang benar adalah *kepala Pemerintah Daerah*, bukan *Kepala Pemerintahan Daerah*. Dan sama sekali tidak mendalilkan bahwa Pemohon adalah lembaga negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *jo.* Pasal 10 Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *jo.* Pasal 10 Undang-undang No. 24 Tahun 2003 dengan jelas menyebutkan kewenangan Mahkamah Konstitusi antara lain untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Para penyusun Undang-Undang Dasar, yang nanti *insya Allah* jika diizinkan oleh Majelis Hakim yang terhormat, akan kami hadirkan di sini untuk memberikan keterangan dan kesaksian sebagai ahli. Antara lain adalah Ketua PAH I, para anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, anggota Badan Pekerja untuk memberikan keterangan tentang masalah ini. Maupun kami sendiri yang dahulu ikut menyusun Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengartikan kata-kata yang *kewenangannya di berikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* adalah benar-benar suatu kewenangan yang secara eksplisit diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu.

Misalnya, Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa setiap rancangan undang-undang harus dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Ini kewenangan disebutkan dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jika presiden sendiri saja mengesahkan undang-undang tanpa membahasnya dan tanpa mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka hal itu jelas menimbulkan sengketa kewenangan antara Presiden dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 24C ayat (2) menyebutkan bahwa memutus pembubaran partai politik dan perselisihan hasil pemilihan umum adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi. Jika Mahkamah Agung memutus kasus ini, maka tindakan itu dapat menimbulkan sengketa kewenangan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Karena jelas kewenangan

itu diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jika kewenangan lembaga negara itu tidak secara eksplisit diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tapi misalnya diberikan oleh undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih rendah, maka sengketa atas kewenangannya itu tidaklah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutuskannya.

Para pembuat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun pembuat undang-undang tidak pernah membayangkan bahwa Mahkamah Konstitusi akan memeriksa permohonan seperti sekarang ini.

Pertanyaannya sekarang, apakah bupati dan wakil bupati, yang kami sendiri berpendapat bahwa keduanya bukan lembaga Negara, adakah lembaga itu memiliki kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?

Apakah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara eksplisit memberikan kewenangan kepada bupati dan wakil bupati?

Ini perlu kita jawab terlebih dahulu.

Pemohon sendiri dalam Bab III angka 29 dalam permohonannya tidak mendalilkan adanya kewenangan itu, melainkan menyebutkan kedudukan bupati/wakil bupati. *Kedudukan* dengan *kewenangan* sungguh berbeda, dalam pengertian hukum.

Pemohon tidak membuktikan kewenangan bupati, tapi menjelaskan kedudukan bupati dan wakil bupati. Menurut Pemohon, Bupati/Wakil Bupati Bekasi sebagai Kepala Pemerintahan Daerah. *Six*, kedudukannya diatur di dalam Pasal 18 ayat (2), (3), (4), (5), dan (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemohon telah salah mengutip ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menyebutkan bupati/wakil bupati sebagai Kepala Pemerintahan Daerah. Padahal Pasal 18 ayat (4) menyebut gubernur, bupati dan walikota sebagai Kepala Pemerintah Daerah, bukan sebagai Kepala Pemerintahan Daerah. Silakan dibuka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Saudara sebagai kuasa Pemohon.

Kewenangan yang diatur dalam Pasal 18 ayat (2), (3), (5) dan (6), adalah kewenangan pemerintahan daerah dan sama sekali bukan kewenangan bupati sebagai kepala pemerintah daerah, baik dalam teori hukum administrasi daerah maupun di dalam semua Undang-undang tentang Pemerintahan daerah yang pernah kita miliki, antara lain Undang-undang No.5 Tahun 1974, Undang-undang No.22 Tahun 1999 maupun Undang-undang No.32 Tahun 2004 dengan jelas membedakan

pengertian pemerintahan daerah dengan pemerintah daerah. Yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah pada tingkat kabupaten adalah bukan hanya bupati atau wakil bupati, tetapi bupati bersama-sama dengan DPRD.

Kewenangan yang diatur dalam Pasal 18 UUD 1945 adalah kewenangan pemerintahan daerah, bukan kewenangan bupati sebagai kepala pemerintah daerah. Paling tidak kewenangan pemerintahan dari daerah itu telah terbagi antara bupati dengan DPRD. Tidak ada keraguan bagi kami, bahwa Presiden Termohon I menurut UUD 1945 adalah lembaga negara. Kewenangan-kewenangan Presiden pun dengan jelas diberikan oleh UUD 1945, namun apakah menteri dalam hal ini Menteri Dalam Negeri termasuk pula sebagai lembaga negara? Dan apakah kewenangan itu juga diberikan oleh UUD? Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie dalam bukunya *Sengketa Kewenangan Antara Lembaga Negara dan Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* memberikan penafsiran luas tentang lembaga-lembaga negara yang menurut beliau dapat berjumlah 28 atau lebih lembaga negara. Menteri dan bupati digolongkannya sebagai lembaga negara yang semuanya tentunya sebagai lembaga negara berpotensi untuk bersengketa satu dengan yang lain. Setiap persengketaan yang timbul antar lembaga negara akan menjadi kewenangan lembaga Mahkamah Konstitusi yang kebetulan yang beliau pimpin sekarang ini untuk diputuskan pada tingkat pertama dan terakhir.

Kami sebagaimana telah kami katakan tadi, yang diwaktu yang lalu juga telah bertindak sebagai pembentuk undang-undang tidaklah sependapat dengan Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. untuk memberikan penafsiran yang begitu luas tentang lembaga negara. Seperti telah kami kemukakan tadi, tidaklah berarti semua lembaga atau nama jabatan seperti menteri, gubernur, bupati dan Walikota yang disebutkan di dalam UUD haruslah dikategorikan sebagai lembaga negara, apalagi jika dikaitkan dengan kewenangannya yang diberikan oleh UUD 1945, sehingga potensial untuk bersengketa satu dengan yang lainnya. Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UUD RI Tahun 1945 menyebutkan bahwa "*Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara, menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden*", Pasal 17 ayat (3) menyebutkan "*Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan*". Apa sesungguhnya kewenangan menteri dalam bidang-bidang tertentu dalam pemerintahan itu tidaklah disebutkan secara rinci oleh UUD 1945. Dengan demikian kami berpendapat, bahwa UUD 1945 tidaklah memberikan kewenangan eksplisit kepada menteri yang berpotensi yang menimbulkan sengketa kewenangan antara lembaga negara. Kedudukan Menteri adalah di bawah Presiden dan membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, karena itu jelas bahwa menteri itu

adalah nama jabatan di bawah lembaga negara, yakni presiden. Menteri itu sekali lagi adalah nama jabatan dan bukan nama lembaga negara di dalam UUD 1945 kita. Menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden sehingga oleh presidenlah para menteri itu bertanggungjawab. Dalam keadaan seperti itu sukar untuk membayangkan kemungkinan akan timbul sengketa kewenangan, misalnya antara menteri dengan presiden. Jika presiden tidak setuju dengan kebijakan seorang menteri, presiden dapat serta merta memberhentikan dan mengganti menteri yang bersangkutan.

Oleh karena itu Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat, kami berpendapat bahwa materi yang sebenarnya yang bukanlah bahwa Menteri yang sebenarnya bukanlah lembaga melainkan nama jabatan, karena lembaganya adalah kementerian negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (4) UUD 1945. Menterinya sendiri bukan lembaga negara, tiap-tiap menteri itu memimpin kementerian negara, lembaganya itu namanya kementerian negara, menterinya itu bukan lembaga negara, menteri adalah jabatan. Coba kita membaca ketentuan Pasal 17 ayat (4) UUD 1945 dan kewenangannya tidak diberikan secara jelas oleh UUD 1945, maka menjadi pertanyaan bagi kami dari Pemohon dalam permohonan sengketa kewenangan antara lembaga negara yang sedang diperiksa ini. Apakah kewenangan untuk memberhentikan bupati/wakil bupati adalah kewenangan sebuah lembaga negara yang diberikan oleh UUD 1945 atau tidak? Pemohon sendiri dalam angka 8, 9, 10 dan 11 permohonannya, tidak dapat mendalilkan adanya kewenangan itu. Pemohon malah merujuk kepada ketentuan Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-undang No.22 Tahun 1999 *jo* Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31, Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Mekanisme dan Alasan-alasan Pemberhentian Bupati/Wakil Bupati.

Pemohon mendalilkan bahwa Termohon II sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan Pemohon dengan merujuk ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, padahal pasal itu mengatur pemilihan bupati yang harus dilakukan secara demokratis. Pasal itu tidak mengatur pemberhentian bupati dan bahkan juga tidak mengatur kewenangan DPRD untuk memberhentikan bupati. Tidak ada dalam Pasal 18 UUD 1945.

UUD 1945 tidak secara eksplisit mengatur, bahwa pemilihan bupati harus dilakukan secara langsung oleh rakyat sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.32 Tahun 2004, yang penting pemilihan Bupati itu dilakukan secara demokratis. Yang dilakukan oleh DPRD pun yang sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang **No.32 Tahun 1999** dapat juga dikategorikan sebagai pemilihan yang demokratis pula.

Jadi, prinsip *a contrario actus* harus dipahami secara kaku, maka jika bupati dipilih secara demokratis oleh DPRD, maka DPRD pula

berwenang untuk memberhentikannya, tapi kalau bupati dipilih secara demokratis langsung oleh rakyat seperti Pilkada sekarang, maka menurut prinsip *a contrario actus*, maka DPRD sekalipun tidak berwenang untuk memberhentikan bupati tersebut, yang berwenang adalah rakyat yang telah memilihnya. Karena itu, menurut hemat kami prinsip *a contrario actus* tidak dapat diterapkan begitu saja tanpa mekanisme pengaturan lebih lanjut melalui konstitusi atau undang-undang. Konstitusi Amerika Serikat memuat pasal-pasal *impeachment*. Demikian pula UUD 1945 setelah amandemen, walaupun presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat.

Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat.

Bertindak, bertitik tolak dari uraian tadi, maka Termohon I berpendapat (...).

18. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. ANDI.M. ASRUN, S.H., M.H.

Interupsi, interupsi (...)

19. KETUA : Prof. Dr.H.M LAICA MARZUKI, S.H.

Majelis menegur Saudara, ya? Tidak boleh.
Silakan, Pak.

20. TERMOHON I : Dr. YUSRIL IHZA MAHENDRA, S.H. (MENTERI SEKRETARIS NEGARA)

Terima kasih, Majelis.

Dari uraian tadi, maka Termohon I berpendapat, dalam permohonannya yang sedang diperiksa ini, tidak ada sengketa kewenangan antara Pemohon, dan Termohon I dan Termohon II. Pemohon dan Termohon II bukanlah lembaga negara, dan kewenangannya pun tidak secara eksplisit diberikan oleh UUD 1945. Istilah bupati dalam Pasal 18 UUD 1945, bahkan tidak lebih daripada sekedar bernama jabatan sebagai kepala pemerintah daerah. Pemerintah daerah itulah yang dapat dikategorikan sebagai lembaga, tetapi bukan lembaga negara melainkan lembaga pemerintahan di daerah sebagai bagian dari Pemerintahan daerah. Sama halnya dengan istilah menteri, tidaklah lebih kepada sekedar nama jabatan. Lembaga pemerintah yang dipimpinnya adalah kementerian negara, sebagaimana disebut dalam Pasal 17 ayat (4) UUD 1945, karena itu tidak ada kewenangan yang dipersengketakan yang dapat dikategorikan sebagai kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir. Kalaupun hendak dikatakan ada "sengketa

Kewenangan", maka "sengketa kewenangan" itu terjadi antara Termohon II. Dalam hal ini Menteri Dalam Negeri dan Termohon III dalam hal ini DPRD Bekasi, karena tindakan Menteri Dalam Negeri tersebut dapat dianggap melampui atau mengabaikan kewenangan DPRD dalam hal memberhentikan Bupati Bekasi.

Kedudukan Pemohon dengan demikian semata-mata sebagai akibat dari tindakan hukum Termohon II menerbitkan keputusan tata usaha negara, berupa pemberhentian Pemohon dari jabatannya selaku Bupati/Wakil Bupati Bekasi dan jika muncul sengketa akibat tindakan tersebut, menurut ketentuan hukum yang berlaku merupakan kompetensi absolut dari peradilan tata usaha negara. Hal ini serupa benar dengan sengketa yang muncul atas tindakan Termohon II mengangkat Pemohon selaku Bupati dan wakil Bupati Bekasi yang kemudian dinyatakan batal dan harus dicabut berdasarkan Putusan Pengadilan dalam hal ini MA yang telah mempunyai kekuatan dengan hukum tetap, seperti yang telah kami kemukakan diawal keterangan ini.

Oleh karena itu Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat, kami berpendapat bahwa dalam permohonan yang sedang diperiksa ini tidak ada sengketa kewenangan antara lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 dan kasus ini adalah murni kasus tata usaha negara yang menjadi kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara, maka berdasarkan pertimbangannya itu, permohonan Pemohon yang meminta putusan provisi menjadi tidak relevan.

Berdasarkan hal-hal yang kami kemukakan tadi, Permohon I dalam hal ini Presiden RI memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan:

- a. Menolak permohonan Pemohon dalam provisi.
- b. Tidak menerima permohonan Pemohon, karena perkara *a quo* tidak termasuk kompetensi Mahkamah Konstitusi dan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau *legal standing* mengajukan perkara ini ke Mahkamah Konstitusi.

Demikianlah keterangan kami Majelis Hakim yang terhormat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

21. KETUA : Prof. Dr.H.M LAICA MARZUKI, S.H.

Saudara Termohon I, apakah Saudara sudah menyiapkan 12 rangkap dari keterangan dan tanggapan tertulis Saudara?

22. TERMOHON I : Dr. YUSRIL IHZA MAHENDRA, S.H. (MENTERI SEKRETARIS NEGARA)

Sudah, Ketua Majelis yang terhormat.

23. KETUA : Prof. Dr.H.M LAICA MARZUKI, S.H.

Petugas.

Selanjutnya dipersilakan kepada Termohon II, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia atau yang mewakilinya.
Silakan.

24. TERMOHON II : ISWARA NATANEGARA (STAF AHLI MENTERI BIDANG POLITIK DAN HUKUM)

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang saya hormati Saudara Termohon I, Termohon III dan Pemohon. Dalam kesempatan ini akan saya sampaikan pokok-pokok keterangan Termohon II atas Permohonan Perkara No.004/SKLN-IV/2006 perihal Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara RI Tahun 1945.

Bahwa penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) UUD Negara RI Tahun 1945 selengkapnya berbunyi ayat (1), " Presiden RI memegang kekuasaan Pemerintahan menurut UUD ", ayat (2) "Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden", kemudian juga diatur dalam Pasal 17 ayat (1), (2), dan (3) UUD Negara RI Tahun 1945 yang menyatakan ayat (1) "Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara", ayat (2) "Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden", ayat (3) "Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan", bahwa Pemohon sesuai ketentuan Pasal 61 UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jelas tidak punya kepentingan terhadap kewenangan yang dipersengketakan, karena dalam permohonan ini Pemohon mengatasnamakan sebagai lembaga negara, yaitu sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bekasi. Bahwa dengan keluarnya keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.32-11 Tahun 2006 tertanggal 4 Januari 2006 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.32-36 tanggal 8 Januari 2004 tentang Pengesahan, Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Bekasi Provinsi Jawa Barat, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 132.32-12 Tahun 2006 tertanggal 4 Januari 2006 yang kemudian diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.32-35 tanggal 19 Januari 2006 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 132.32-37 tanggal 8 Januari 2004 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Bekasi Provinsi Jawa Barat, maka berdasarkan uraian tersebut Pemohon tidak lagi berkedudukan sebagai bupati maupun wakil bupati.

Tindakan Termohon II dalam mengeluarkan menerbitkan keputusan Nomor 131.32-11 tahun 2006 tanggal 4 Januari 2006, dengan Nomor 132.32-12 tahun 2006 tanggal 4 Januari 2006, yang kemudian diubah dengan keputusan Nomor 132.32-35 tahun 2006 tanggal 11 Januari 2006 adalah sudah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini Termohon II menerbitkan keputusan pemberhentian terhadap bupati dan wakil bupati tersebut berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 436K/TUN/2004 tanggal 6 Juli 2005 yang amar putusannya antara lain, menyatakan batal, keputusan tergugat Nomor 131.32-36 tanggal 8 Januari 2004 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Bekasi Provinsi Jawa Barat dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.32-37 tanggal 8 Januari 2004 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Bekasi, Provinsi Jawa Barat dan mencabut keputusan tergugat Nomor 131.32-36 tanggal 8 Januari 2004 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Bekasi Provinsi Jawa Barat dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.32-37 tanggal 8 Januari 2004 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Bekasi, Provinsi Jawa Barat.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Butir B Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangan diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas tadi, maka kedudukan atau *legal standing* dari Pemohon yang mengatasnamakan sebagai lembaga negara adalah tidak sah, karena sudah diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.32-11 tanggal 4 Januari 2006 dengan Nomor 132.32-35 tanggal 19 Januari 2006 tentang Pencabutan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-36 tanggal 8 Januari 2004 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Bekasi, Provinsi Jawa Barat dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.32-37 tanggal 8 Januari 2004 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Bekasi Provinsi Jawa Barat, maka sejak itu kedudukan Pemohon tidak lagi sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bekasi, Provinsi Jawa Barat.

Bahwa Termohon II dalam menerbitkan keputusan Nomor 132.32-11 tahun 2006 tanggal 4 Januari 2006 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-36 tanggal 8 Januari 2004 tentang Pengesahan dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Bekasi,

Provinsi Jawa Barat dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.32-37 tanggal 8 Januari 2004 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Bekasi, Provinsi Jawa Barat, selain karena perintah undang-undang juga adanya desakan dari DPRD Kabupaten Bekasi dengan Keputusan DPRD Nomor 27/KEP/17.1/DPRD/2005 tanggal 22 September 2005 menyatakan sikap yang intinya mendukung Putusan Mahkamah Agung dan mendesak, serta mengusulkan agar Menteri Dalam Negeri melaksanakan amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 436K/TUN/2004 tanggal 6 Juli 2005 dan melaksanakan eksekusi terhadap jabatan Bupati Bekasi dan Wakil Bupati Bekasi.

Di samping itu juga Surat dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor PTUN-JKT.PRK.021-1223-2005 tanggal 26 Desember 2005 yang menyatakan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 116 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dengan perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi dalam hal 4 bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh jabatan hukum tetap, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikirimkan tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, maka Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.

Berdasarkan penjelasan dan administrasi tersebut Pemerintah, Pemohon, kepada Yang Terhormat Ketua, serta Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus permohonan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dapat diberikan putusan sebagai berikut;

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum *non-legal standing*.
2. Menolak permohonan provisi.
3. Menolak permohonan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima,
4. Menerima keterangan Pemerintah secara keseluruhan.
5. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-11 tertanggal 4 Januari 2006 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-36 tahun 2004, tertanggal 8 Januari 2004 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Bekasi, Provinsi Jawa Barat.

6. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.32-35 tertanggal 19 Januari 2006 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.32-37 tanggal 8 Januari 2004 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Sekian, terima kasih.

25. KETUA : Prof. Dr.H.M LAICA MARZUKI, S.H.

Saudara Termohon II, apakah Saudara sudah menyiapkan 12 rangkap dari keterangan dan jawaban tertulis Saudara?

26. TERMOHON II : ISWARA NATANEGARA (STAF AHLI MENTERI BIDANG POLITIK DAN HUKUM)

Sudah siap, Pak.

27. KETUA : Prof. Dr.H.M LAICA MARZUKI, S.H.

Petugas.

Selanjutnya saya persilakan kepada Termohon III, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi, silakan.

28. TERMOHON III : Drs. H. SA'DUDIN, MM. (KETUA DPRD KAB. BEKASI)

Yang Mulia Majelis Hakim, yang kami hormati Termohon I, Termohon II dan Pemohon, hadirin sekalian yang saya hormati.

Bahwa Pemohon mengatakan tindakan Termohon III melampaui kewenangannya, nampaknya sebetulnya ketika sidang pertama sudah dijelaskan, tapi kali ini kami ingin mempertegas bahwa Pemohon III melampaui kewenangan berkaitan pada tanggal 28 Februari 2006 Termohon III telah pula mengabaikan kewenangan Pemohon, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 25 huruf C dan D Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, karena telah membuat putusan mengenai peraturan daerah tentang APBD tanpa melibatkan Pemohon, yaitu mengeluarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06/KEP/172.2-DPRD/2006 tanggal 28 Februari 2006 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi terhadap ditetapkannya rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2006, menjadi peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Bekasi Tahun 2006, di mana salah satunya menetapkan anggaran untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Wakil Kepala Daerah secara langsung.

Dengan demikian, tindakan Termohon III tersebut juga sudah melampaui kewenangannya dan merugikan kepentingan langsung Pemohon, tadi sudah dijelaskan oleh Termohon I, Termohon II sekian gamblang. Pada sidang pertama Termohon III juga sudah menjelaskan bahwasanya ketika kita membahas APBD ada yang kita kenal di dalam tatib kita yaitu sidang 1, 2, 3, dan 4. Sidang 1, 2, 3, 4 itupun dilakukan setelah melakukan Panmus (Panitia Musyawarah), Panmus yang telah kita lakukan pada saat itu menyetujui dibahasnya permohonan yang dilakukan oleh bupati pada saat itu eksekutif, maka Panmus mengagendakan jadwal, yaitu Sidang Paripurna 1, 2, 3, dan 4.

Pada selanjutnya setelah kami menetapkan jadwal pembahasan APBD ketika sidang pertama sudah dilakukan, yaitu yang disampaikan oleh bupati pada saat itu kami membahasnya, setelah dibahas disampaikan kepada fraksi-fraksi, langsung fraksi-fraksi menyampaikan pandangan fraksinya. Itu yang kami lakukan pada sidang kedua, setelah pandangan fraksi-fraksi dilakukan sidang kedua, langsung dilakukanlah sidang ketiga yang dilakukan oleh bupati pada saat itu, yaitu jawaban dari pandangan-pandangan fraksi, itupun kami lakukan.

Jadwal keempat, yaitu sidang Paripurna persetujuan dewan karena di dalam Undang-undang Nomor 32 pada saat ini dewan tidak lebih mengenal mengesahkan, tapi menyetujui. Dengan demikian pada sidang keempat, karena kami sudah berjalan sidang 1, 2, 3, karena APBD bukan kepentingan dewan tapi APBD kepentingan masyarakat Kabupaten Bekasi, maka mau tidak mau Panmus kita buat kembali setelah kita mendapatkan tembusan surat keputusan dari Menteri Dalam Negeri tentang pemberhentian bupati yaitu kami dapatkan pada tanggal 16, pada tanggal selanjutnya kami Panmus-kan kembali dengan teman-teman, bahwa apapun yang terjadi karena APBD kepentingan masyarakat Kabupaten Bekasi, kita akan lanjutkan pada Sidang Paripurna keempat, karena dalam Sidang Paripurna keempat itu kami hanya menyetujui, sekali lagi kami katakan kami hanya menyetujui, tidak mengesahkan karena pada sidang keempat setelah kami menyetujui, itu langsung diserahkan kepada gubernur untuk diferivikasi yang pada tanggal 29 Maret hasil evaluasi yang dilakukan oleh gubernur dikembalikan kepada kami dan kami Panmus kembali karena ada klausul yang mengatakan bahwasanya setelah kami previkasi, setelah kami evaluasi, APBD ini harus bahas kembali oleh panitia anggaran, dalam hal ini DPRD dan oleh bupati. Makanya hingga saat itu, kami langsung datang lagi ke gubernur, kami tanyakan, "Bupatinya mana?".

Padahal kita tahu, bahwasanya pada tanggal 16, kami dapat tembusan bupati telah diberhentikan. Oleh sebab itu, kami diskusi dengan gubernur pada saat itu, dengan teman-teman semua, kami hingga saat ini APBD belum diselesaikan, sudah berjalan 4 bulan sejak Januari yang mestinya. Oleh sebab itu, kewenangan yang kami miliki pada saat ini memang sudah dibatasi di Undang-undang 32. Dengan demikian, dewan pun setelah menyetujui langsung diperbaiki hasil evaluasi itu, dikembalikan lagi kepada gubernur. Hari ini, kami sedang berjalan mengevaluasinya. Dengan demikian, APBD pada saat ini belum bisa dilaksanakan karena memang kewenangan kami sebatas itu.

Mungkin penjelasan tambahan, sekian.

Terima kasih.

29. KETUA : Prof. Dr.H.M LAICA MARZUKI, S.H.

Saudara Termohon III, apakah Saudara juga menyiapkan keterangan dan tanggapan tertulis kepada Majelis?

30. TERMOHON III : Drs. H. SA'DUDIN, MM. (KETUA DPRD KAB. BEKASI)

Belum Pak, kemudian bisa menyusul.

31. KETUA : Prof. Dr.H.M LAICA MARZUKI, S.H.

Akan disusul?

32. TERMOHON III : Drs. H. SA'DUDIN, MM. (KETUA DPRD KAB. BEKASI)

Ya.

33. KETUA : Prof. Dr.H.M LAICA MARZUKI, S.H.

Baik.

Majelis mengharapkan kiranya Saudara mengajukan secara tertulis, walaupun apa yang Saudara kemukakan tadi secara lisan sudah direkam oleh Kapaniteraan.

34. TERMOHON III : Drs. H. SA'DUDIN, MM. (KETUA DPRD KAB. BEKASI)

Terima kasih.

35. KETUA : Prof. Dr.H.M LAICA MARZUKI, S.H.

Pertama-tama, saya persilakan Hakim Maruarar Siahaan, Hakim Konstitusi untuk mengemukakan klarifikasi, sebagai panel.

36. HAKIM: MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Terima kasih, Pak Ketua.

Saya kira, jawaban Pemerintah terutama dari Pak Menteri sangat mencerahkan saya kira. Akan tetapi, ada beberapa hal barangkali yang perlu ditambahkan keterangan berkenaan dengan tolok ukur apa yang dinamakan keputusan TUN dan sengketa TUN yang telah disinggung tadi. Yang ingin kami kemukakan kepada pihak Pemerintah, apakah dalam keputusan pengangkatan seorang bupati, kewenangan TUN dari pihak Pemerintah itu didasarkan pada suatu deskresi yang boleh menilai bahwa seorang bupati itu dapat atau tidak diangkat atau itu didasarkan semata-mata kepada pilihan dan usulan, pilihan dari pada DPRD dan di mana sekarang pilhan daripada langsung rakyat? Atau bolehkah ada kewenangan diskresioner dari Pemerintah untuk mengeluarkan putusan TUN yang mengangkat seorang bupati atau tidak boleh sama sekali?

37. KETUA : Prof. Dr.H.M LAICA MARZUKI, S.H.

Silakan.

Namun, Saudara dari pihak para Termohon hal dimaksud bisa tidak dijawab kalau para Termohon menganggap bahwa pada kesempatan ini belum dapat dijawab.

38. HAKIM: MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Ya, jadi seandainya tidak bisa langsung, saya kira kami memohon tambahan keterangan saja. Apakah memang itu merupakan suatu tolok ukur atau tidak untuk melihat, itu merupakan putusan TUN tidak tunduk kepada sengketa TUN atau bukan? Karena kita melihat juga perkembangan Undang-undang Mahkamah Konstitusi menyusun Undang-undang Peradilan TUN itu, memang kelihatannya ada beberapa hal yang tidak disinkronisasikan. Barangkali ini hanya pertanyaan saja dan bisa disusulkan. Kalau memang akan disusulkan, saya kira kami siap untuk menerima itu sebagai satu keterangan tambahan.

Tetapi kepada DPRD, ada satu persoalan yang ingin kita tanyakan. Tadi disinggung oleh Termohon II, bahwa DPRD mengeluarkan Keputusan Nomor XXVII Tahun 2005 setelah adanya Putusan Mahkamah Agung. Persoalannya, sebelum ada Putusan

Mahkamah Agung, pernahkah ada suatu keragu-raguan ataupun anggapan bahwa bupati yang menjalankan tugas berdasarkan pemilihan DPRD terdahulu, ada semacam keberatan atau dianggap bahwa itu tidak sah dalam hal jumlah suara atau pun beberapa hal yang lain?

39. TERMOHON III : Drs. H. SA'DUDIN, MM. (KETUA DPRD KAB. BEKASI)

Jawaban lengkapnya tertulis. Kalau pada persoalan hari ini, ketika surat itu adalah anggota dewan hari ini, yang berdasarkan Undang-undang Nomor 32. Kalau ketika pemilihan berdasarkan Undang-undang 22, yaitu anggota dewan yang sudah habis masa jawabannya. Dengan demikian, sangat berbeda antara DPRD yang lalu, dengan DPRD saat ini.

40. HAKIM: MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Tapi pertanyaan saya, apakah pernah Saudara meragukan keabsahan pemilihan itu pada saat Saudara menjabat?

41. TERMOHON III : Drs. H. SA'DUDIN, MM. (KETUA DPRD KAB. BEKASI)

Tidak.

42. KETUA : Prof. Dr.H.M LAICA MARZUKI, S.H.

Saudara dilarang bertepuk tangan, ya. Ini bukan stadion, maaf.

43. HAKIM: MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Saya cukup, Pak Ketua. Barangkali Pak Harjono.

44. KETUA : Prof. Dr.H.M LAICA MARZUKI, S.H.

Hakim Konstitusi Dr. Harjono, silakan.

45. HAKIM: Dr. HARJONO, S.H., M.C.L.

Pada Saudara Pemohon, ya. Saya ada satu klarifikasi yang saya mintakan, karena pada kesempatan yang lalu sebetulnya panel telah memperingatkan Anda terhadap penyempurnaan itu dan saya tangkap bahwa itu belum tertuang di dalam perbaikan. Hanya permasalahannya adalah terpulang kepada Saudara Termohon **memperhatikan hal-hal**

yang disampaikan oleh panel. Namun setelah menanggapi apa yang disampaikan oleh Termohon I. Dalam ini, pemeriksaan pleno pertama, adakah Anda akan menambahkan di dalam saat ini juga hal-hal yang sudah pernah kami sampaikan? Kalau itu mungkin Majelis Hakim akan bisa mempertimbangkan itu sebagai perbaikan yang dilakukan sekarang juga. Karena kalau sudah berlansung, tidak akan ada lagi hal-hal itu bisa dilakukan. Ini kesempatan Anda terakhir saya kira, untuk menanggapi persoalan-persoalan yang kita nasehatkan dulu.

Itu saja, kepada Ketua kami mohon klarifikasi dari Pemohon, itu pertama.

46. KETUA : Prof. Dr.H.M LAICA MARZUKI, S.H.

Baik, Majelis memberikan kesempatan kepada Saudara Pemohon untuk memberikan tanggapan atas keterangan Termohon. Akan tetapi, harap singkat kiranya dan padat. Dan bagaimana didahului dengan jawaban dari apa yang dikemukakan oleh Hakim Konstitusi Dr. Harjono.

47. KUASA HUKUM PEMOHON : ALI NURDIN, S.H., S.T

Terima kasih, Majelis Hakim yang mulia.

Pada dasarnya, kami sudah melakukan beberapa perbaikan dan penambahan sebagaimana dikutip di dalam permohonan kami, khususnya mengenai kepentingan langsung Pemohon dan kerugian konstitusional. Begitu juga mengenai sengketa kewenangan.

Dalam pemahaman kami, sengketa kewenangan yang dimunculkan mengenai pemberhentian bupati. Dalam hal ini, menurut pemahaman kami hal itu bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 18 huruf A Undang-Undang Dasar 1945 mengenai hubungan pusat dan daerah, hanya mungkin itu belum tercantum di dalam permohonan kami. Hal ini, menunjukkan bahwa hubungan pemerintahan pusat dan daerah diatur di dalam Undang-undang tentang Pemda, di mana di dalamnya mengatur tentang mekanisme pemberhentian.

Yang kedua tentang Pasal 18 ayat (4), "Bahwa pemilihan gubernur dilaksanakan secara demokratis", ini didasarkan lebih detail kepada Undang-undang Pemerintahan Daerah yang waktu itu pada tahun 2003 dilakukan oleh DPRD". Menurut penafsiran yang dilakukan *acontrariuss actus* bahwa yang berwenang memberhentikan adalah yang memilih. Hal ini, sejalan dengan Undang-undang tentang Pemda yang mengatur mekanisme pemberhentian. Pemberhentian bupati yang dilakukan sekarang Termohon II tidak mengacu kepada mekanisme pemberhentian sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Pemda,

akan tetapi mengacu kepada putusan Mahkamah Agung. Sementara, keputusan TUN yang diajukan oleh kami dalam hal ini PK, itu menyangkut tentang persoalan pengangkatan Saleh Manaf sebagai bupati. Yang dipersoalkan di sini adalah pemberhentian Pemohon oleh Mendagri pada 16 Januari 2006, hal yang berbeda.

Demikian Majelis Hakim, ada tambahan?
Silakan.

48. KUASA HUKUM PEMOHON: Dr. ANDI M. ASRUN, S.H., M.H.

Ada tambahan keterangan, Majelis yang mulia. Bahwa sepanjang yang kami baca dari putusan Mahkamah Agung, kami tidak menemui satu perintah langsung untuk memberhentikan Bupati Saleh Manaf, ini catatan pertama.

Kemudian yang kedua, saya kira soal apakah menteri itu adalah lembaga negara? Dan kemudian, keterangan dari Kuasa Hukum Presiden yang mengatakan, *yang lembaga negara adalah kementerian lembaga negara*, saya kira ini adalah perdebatan semantik. Kita tahu bahwa menteri terkait dengan lembaga itu sendiri dan lebih lengkapnya, kami akan sampaikan secara tertulis nanti.

Terima kasih.

49. KETUA : Prof. Dr.H.M LAICA MARZUKI, S.H.

Saya kira, jawaban para Termohon sudah cukup dan Saudara mencatatnya saja, ya. Terima kasih.

Mungkin ada klarifikasi dari Pemohon?

Silakan, silakan Pak.

Maaf, silakan Hakim Konstitusi Palguna.

50. HAKIM: I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Terima kasih, Bapak Ketua.

Saudara Pemohon, ini saya ingin mempertegas dan melanjutkan kembali apa yang sebenarnya ditanyakan oleh yang terhormat Hakim Konstitusi Dr. Harjono tadi. Dalam permohonan Saudara, ini kesempatan terakhir untuk memperbaiki.

Saya ingin menanyakan begini, Pasal 61 ayat (2) dari Undang-undang Mahkamah Konstitusi yang Saudara kutip juga di dalam permohonan Saudara, di situ diterangkan, *"Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang kepentingan langsung Pemohon dan menguraikan kewenangan yang dipersengketakan, serta menyebutkan dengan jelas lembaga negara yang menjadi Termohon"*.

Dalam hal lembaga negara yang menurut persepsi Pemohon didudukkan sebagai Termohon, itu sudah jelas. Tetapi yang ingin saya mintakan klarifikasi adalah yang berkaitan dengan persyaratan bahwa uraian tentang kewenangan yang dipersengketakan atau kepentingan langsung Pemohon, ini di dalam halaman 17 dari permohonan Saudara angka 30, saya bacakan ya, "Bahwa yang menjadi dasar permohonan ini adalah karena Pemohon memiliki kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan, yaitu tindakan Termohon II dan tindakan Termohon III tersebut di atas",. Maksudnya yang Saudara uraikan tadi, halaman sebelumnya dari permohonan Saudara, "yang mengakibatkan Pemohon mengalami kerugian konstitusional, karena tidak dapat melaksanakan tugas konstitusionalnya sebagaimana diamanatkan Pasal 18 ayat (2), (5), (6) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 25 Undang-undang No. 32 Tahun 2004".

Pertanyaan saya yang saya mintakan klarifikasi adalah begini, jadi tegasnya yang Saudara anggap sebagai sengketa itu adalah tindakan dari para Termohon ini? Begitu? Itu satu pertanyaan saya. Jadi itu jawabannya, ya.

Kemudian yang kedua.

51. KUASA HUKUM PEMOHON : ALI NURDIN, S.H., S.T

Boleh saya uraikan sedikit?

52. HAKIM: I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Kan sudah jelas dalam pengertian saya, justru hanya klarifikasi. Ini kan hanya penegasan penegasan dari permohonan Saudara yang sebelumnya kan di uraian ini? Saya yang saya maksud itu.

Kemudian yang kedua, pertanyaan klarifikasi dari saya yang kedua adalah berkaitan dengan pertanyaan tentang kewenangan. Apakah Saudara memaksudkan pelaksanaan tugas konstitusional Pasal 18 ayat (2), (5) dan (6) itu sekaligus sebagai kewenangan dari Saudara Pemohon yang kemudian juga menjadi objek sengketa dalam permohonan ini?

Begini, tolong karena direkam, mohon dijawab *verbal* ya, *oral* itu. Kalau mengangguk tidak kelihatan di risalah soalnya nanti.

53. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI NURDIN, S.H., S.T.

Betul, Majelis.

54. HAKIM: I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Begitu?

55. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI NURDIN, S.H., S.T.

Ya.

56. HAKIM: I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Demikian? Baik, terima kasih Pak Ketua.

57. KETUA : Prof. Dr.H.M LAICA MARZUKI, S.H.

Selanjutnya, saya persilakan Hakim Konstitusi Prof. Natabaya.
Silakan, Pak.

58. HAKIM: Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H., LL.M.

Kepada Pemohon, ya.

Bahwa Pemohon mendalilkan persoalan pemberhentian daripada Pemohon, harus dengan melewati DPRD. Coba kita baca baik-baik Pasal 29 daripada Undang-undang Nomor 32. Pasal 29 ayat (1), "Kepala daerah dan wakil kepala daerah berhenti karena meninggal dunia, atas permintaan sendiri dan atau diberhentikan". Pasal 29 ayat (2), "Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada huruf *c* diberhentikan karena:

- a. masa jabatannya dan telah dilantik menjabat pejabat baru
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah
- d. dinyatakan melanggar sumpah janji jabatan kepala daerah dan atau wakil kepala daerah
- e. tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan atau wakil kepala daerah
- f. melanggar larangan bagi kepala daerah dan atau wakil kepala daerah

Pasal 29 ayat (3), "Pemberhentian kepala daerah dan atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf *a* dan *b* artinya, meninggal dunia dan permintaan sendiri. Serta ayat (2) huruf *a* dan

huruf *b*, berarti berakhir masa jabatan. Huruf *b*, "tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan".

Diberitahukan oleh pimpinan DPRD, untuk diputuskan dalam rapat paripurna dan diusulkan oleh pimpinan DPRD. Jadi dalam hal itu baru DPRD terlibat.

Pasal 29 ayat (4), "Pemberhentian kepala daerah dan atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf *d* dan huruf *e*, artinya dinyatakan melanggar sumpah janji jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Huruf *e*, "Tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan atau wakil kepala daerah".

Pemberhentian kepala daerah dan atau wakil kepala daerah diusulkan oleh kepada Presiden diusulkan berdasarkan keputusan Mahkamah Agung dan atas pendapat DPRD, bahwa kepala daerah dan atau wakil kepala daerah dinyatakan melanggar sumpah janji/jabatan dan atau tidak melakukan kewajiban.

- a. Pendapat DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a diputuskan melalui rapat paripurna DPRD, yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ dari jumlah anggota DPRD dan diputuskan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota DPRD.
- b. Mahkamah Agung wajib memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPRD tersebut paling lambat 30 hari setelah pertanyaan DPRD diterima oleh Mahkamah Agung dan putusannya bersifat final.
- c. Apabila Mahkamah Agung memutuskan bahwa kepala daerah dan atau wakil kepala daerah terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan atau tidak melakukan kewajiban DPRD menyelenggarakan rapat paripurna DPRD dan seterusnya.
- d. Presiden dan wajib memproses usul pemberhentian.

Sekarang, apakah kasus *a quo* mengenai pemberhentian ini tidak ada kaitannya dengan Pasal 29? Tunggu dulu! Kasus *a quo* ini adalah kasus, saya bacakan Putusan Mahkamah Agung:

Adalah mengenai tidak dipenuhinya syarat-syarat yang ditentukan Pasal 4 PP. nomor sekian. Tata tertib ini, masalah-masalah yang menyangkut syarat-syarat untuk menjadi bupati, yaitu di dalam huruf 5 di dalam Mahkamah Agung ini dikatakan bahwa persyaratan calon bupati Tergugat II intervensi Termohon Kasasi yang kapasitasnya selaku PNS, yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanahan kabupaten dengan tidak melampirkan surat izin atasan dari bupati selaku atasannya langsung sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) PP. Nomor 15, 151 tahun 2000 Jo. Pasal 4 ayat (3) Tata Tertib DPRD Nomor

14/170/DPRD/2003, akan tetapi melampirkan izin atasan dari kepala bidang pertanahan nasional (bukti 4) ini, yang bukan lagi merupakan kewenangannya adalah bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat materil, substansil yaitu Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 84.

Jadi di sini, bahwasannya tidak terlibat DPRD di dalam ini, ini adalah bukan masalah di dalam kerangka pemerintahan daerah bupati. Tetapi di dalam kerangka masalah-masalah yang menyangkut dengan masalah TUN. Oleh karena itu, apabila Tergugat II (Termohon II), melaksanakan keputusan yang dari Mahkamah Agung ini tentulah merujuk kepada Undang-undang Peradilan Administrasi Negara atau Tata Usaha Negara, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986. Dimana, menurut ketentuan itu harus melaksanakan putusan dari Mahkamah apabila tidak dia akan mendapatkan sanksi.

Jadi bagaimana Pemohon memaknai permasalahan ini? Ini yang mau saya tanya.

59. KUASA HUKUM PEMOHON : ALI NURDIN, S.H., S.T

Terima kasih Majelis Hakim yang mulia,
Justru itu persoalannya. Mekanisme pemberhentian kepala daerah seharusnya mengacu kepada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.

60. HAKIM: Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H., LL.M.

Itu kan tidak (*tidak rekaman karena tidk memencet mic....*)

61. KUASA HUKUM PEMOHON : ALI NURDIN, S.H., S.T

Justru itu yang ingin kami uji di dalam Mahkamah Konstitusi ini. Apakah memang Termohon II memiliki kewenangan untuk memberhentikan Pemohon di luar konstruksi dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004? Ini yang kita ajukan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menilai. Karena dalam pandangan kami, yang seharusnya memberhentikan bupati adalah DPRD, kecuali Presiden tanpa usulan DPRD, apabila bupati atau kepala daerah melakukan tindak pidana kejahatan yang ancamannya lima tahun atau lebih atau melakukan perbuatan makar atau perbuatan lainnya yang memecah belah negara.

Pada kasus ini, ternyata Termohon II memberhentikan bupati di luar ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32. Ini pokok persoalannya yang perlu dinilai oleh Mahkamah Konstitusi. Apakah bisa Termohon II memberhentikan Pemohon tanpa dasar sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004?

62. KETUA : Prof. Dr.H.M LAICA MARZUKI, S.H.

Terima kasih Bapak.

63. KUASA HUKUM PEMOHON : ALI NURDIN, S.H., S.T

Maaf Pak,
Sedikit tambahan lagi, kalau diperbolehkan.

64. KETUA : Prof. Dr.H.M LAICA MARZUKI, S.H.

Ya, karena waktu semakin dekat.

65. KUASA HUKUM PEMOHON : ALI NURDIN, S.H., S.T

Undang-undang Pemerintahan Daerah dengan tegas menyebutkan bahwa pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pemenang oleh DPRD dan disahkan oleh Presiden. Jelas ketentuan itu ada dan Pemohon pada proses pemilihan pada waktu itu sudah ditetapkan dengan Keputusan DPRD Nomor 29 Tahun 2003. Undang-undang menyebut setelah ditetapkan oleh DPRD disahkan oleh Presiden. Kalaupun kemudian Termohon II memberhentikan Pemohon yang kemudian akan menunjuk pejabat sementara, selanjutnya melakukan pemilihan langsung, bagaimana keadilan di negeri ini? Bagaimana pelaksanaan ketentuan dari ketetapan yang sudah diputuskan oleh undang-undang? Bahwa pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan oleh DPRD dan disahkan oleh Presiden.

Apakah sekarang lantas tidak ada pemerintahan? Dan ada kekacauan pemerintahan di daerah sebagaimana diakui oleh Termohon III, bahwa sudah empat bulan APBD tidak bisa dilaksanakan. Kemudian sekarang berkembang tentang mutasi pegawai negeri dan calon pegawai negeri sipil yang sudah lulus kemarin.

Oleh karena itu, maka kami bertahan kepada permohonan provisi kami. Supaya selama belum ada keputusan yang bersifat final dari Mahkamah Konstitusi apalagi dari Mahkamah Agung juga belum ada, yang tidak jelas sampai kapan. Menurut kami kepentingan daerah harus didahulukan, oleh karena itu tidak ada alasan lain untuk melaksanakan putusan provisi.

Terima kasih.

66. KETUA : Prof. Dr.H.M LAICA MARZUKI, S.H.

Untuk selanjutnya pada kesempatan ini Majelis akan mengesahkan bukti-bukti surat yang Saudara sudah ajukan. Saya baca.

Bukti P.1, Keputusan DPRD Kabupaten Bekasi Nomor 29 tanggal 9 Desember, tentang penetapan nama pasangan calon terpilih bupati dan atau wakil bupati Bekasi masa jabatan tahun 2003–2008, benar itu? Betul Saudara?

67. KUASA HUKUM PEMOHON : ALI NURDIN, S.H., S.T

Benar.

68. KETUA : Prof. Dr.H.M LAICA MARZUKI, S.H.

KETUK PALU 1 X

Bukti P.2, Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131 32 36 Tahun 2004, tanggal 8 Januari 2004 tentang pengesahan, pemberhentian, dan pengesahan pengangkatan Bupati Bekasi Provinsi Jawa barat, apakah betul itu?

KETUK PALU 1 X

Bukti P.3, Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 132. 32. 37. Tahun 2004 tanggal 8 Januari 2004 tentang pengesahan, pemberhentian, dan pengesahan pengangkatan wakil bupati Bekasi Provinsi Jawa Barat, apakah benar?

69. KUASA HUKUM PEMOHON : ALI NURDIN, S.H., S.T

Benar.

70. KETUA : Prof. Dr.H.M LAICA MARZUKI, S.H.

KETUK PALU 1 X

Bukti P.4, berita acara pengangkatan sumpah jabatan Bupati Bekasi tanggal 21 Januari 2004, apakah betul?

71. KUASA HUKUM PEMOHON : ALI NURDIN, S.H., S.T

Betul.

72. KETUA : Prof. Dr.H.M LAICA MARZUKI, S.H.

KETUK PALU 1 X.

Bukti P.5, berita acara pengangkatan sumpah jabatan Wakil Bupati Bekasi tanggal 21 Januari 2004, apakah betul?

73. KUASA HUKUM PEMOHON : ALI NURDIN, S.H., S.T

Betul.

74. KETUA : Prof. Dr.H.M LAICA MARZUKI, S.H.

KETUK PALU 1 X.

Bukti P.6, Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131 32 11 Tahun 2006 tanggal 4 Januari 2006 tentang pencabutan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 32 36 Tahun 2004 tanggal 8 Januari 2004 tentang pengesahan pemberhentian dan pengesahan pengangkatan Bupati Bekasi Provinsi Jawa Barat, apakah betul?

75. KUASA HUKUM PEMOHON : ALI NURDIN, S.H., S.T.

Betul

76. KETUA : Prof. Dr.H.M LAICA MARZUKI, S.H.

KETUK PALU 1 X.

Bukti P.7, Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 132 32 12 Tahun 2006 tertanggal Januari 2008 tentang pencabutan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131 32 34 Tahun 2004 tentang pengesahan pemberhentian dan pengesahan pengangkatan Wakil Bupati Bekasi Provinsi Jawa Barat?

77. KUASA HUKUM PEMOHON : ALI NURDIN, S.H., S.T

Betul.

78. KETUA : Prof. Dr.H.M LAICA MARZUKI, S.H.

KETUK PALU 1 X.

Bukti P.8, Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 132. 32. 35 Tahun 2006 tanggal 11 Januari 2006 tentang pencabutan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 132. 32. 37 Tahun 2004 tertanggal 8 Januari 2004 tentang pengesahan pemberhentian dan pengesahan pengangkatan Wakil Bupati Bekasi Provinsi Jawa Barat, apakah betul ?

79. KUASA HUKUM PEMOHON : ALI NURDIN, S.H., S.T

Betul.

80. KETUA : Prof. Dr.H.M LAICA MARZUKI, S.H.

KETUK PALU 1 X.

Bukti P.9, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 436 K/TUN/2004 tertanggal 6 Juli 2004, apakah betul ?

81. KUASA HUKUM PEMOHON : ALI NURDIN, S.H., S.T

Betul.

82. KETUA : Prof. Dr.H.M LAICA MARZUKI, S.H.

KETUK PALU 1 X.

Bukti P.10, Keputusan DPRD Kabupaten Bekasi Nomor 06/KEP 132 2/DPRD/2006 tanggal 28 Februari 2006 tentang persetujuan DPRD Kabupaten Bekasi terhadap ditetapkannya rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi tahun 2006 menjadi peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Bekasi tahun 2006, betul?

83. KUASA HUKUM PEMOHON : ALI NURDIN, S.H., S.T

Betul.

84. KETUA : Prof. Dr.H.M LAICA MARZUKI, S.H.

KETUK PALU 1 X.

Bukti P.11 A, Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2004, tentang pembentukan organisasi perangkat daerah Kabupaten Bekasi ditetapkan di Bekasi pada tanggal 10 Mei 2004 dan diundangkan di Bekasi pada tanggal 14 Mei 2004?

85. KUASA HUKUM PEMOHON : ALI NURDIN, S.H., S.T

Betul.

86. KETUA : Prof. Dr.H.M LAICA MARZUKI, S.H.

KETUK PALU 1 X.

Bukti P.11 B, Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2005 tentang bagi hasil dan bantuan keuangan kepada desa disahkan di Bekasi pada tanggal 27 April 2005 dan diundangkan di Bekasi pada tanggal 4 Juli 2005?

87. KUASA HUKUM PEMOHON : ALI NURDIN, S.H., S.T

Betul.

88. KETUA : Prof. Dr.H.M LAICA MARZUKI, S.H.

KETUK PALU 1 X.

Bukti P.11 C, Peraturan Bupati Bekasi Nomor 12 Tahun 2005 tentang pembentukan unit pelaksana teknis dinas (UPTD) pasar, pada dinas pasar dan kebersihan Kabupaten Bekasi ditetapkan di Bekasi pada tanggal 21 September 2005, apakah benar Saudara?

89. KUASA HUKUM PEMOHON : ALI NURDIN, S.H., S.T

Betul.

90. KETUA : Prof. Dr.H.M LAICA MARZUKI, S.H.

KETUK PALU 1 X.

Bukti P.11 D, Instruksi Bupati Bekasi tentang penghematan energi.

Bukti P.12, surat Kepala Badan Kepegawaian Negara RI Nomor K 26-20/V.242599 tanggal 10 Desember 2001 tentang tata cara pengangkatan pegawai negeri sipil pada pelaksana tugas?

91. KUASA HUKUM PEMOHON : ALI NURDIN, S.H., S.T

Betul.

92. KETUA : Prof. Dr.H.M LAICA MARZUKI, S.H.

KETUK PALU 1 X.

Dengan ini bukti P.1 sampai P.12 dinyatakan sah.

Kemudian kami ingin menanyakan bagaimana caranya Saudara memperoleh bukti-bukti ini? Apakah sah atau tidak?

93. KUASA HUKUM PEMOHON : ALI NURDIN, S.H., S.T

Sah.

94. KETUA : Prof. Dr.H.M LAICA MARZUKI, S.H.

Baik.

Kemudian dari Majelis ingin mengemukakan bahwa permohonan provisi Pemohon masih sementara dipelajari, dengan melihat proses perkara.

Saudara Para Pemohon, Saudara Pemohon dan para Termohon, diberi kesempatan pada sidang berikutnya untuk mengajukan alat-alat bukti, termasuk Ahli dan Saksi-saksi.

Pertama-tama Majelis menanyakan, apakah Pemohon dikandung maksud untuk mengajukan Ahli atau Saksi pada sidang yang akan datang?

95. KUASA HUKUM PEMOHON : ALI NURDIN, S.H., S.T

Sementara ini kami sudah putusan untuk sidang berikutnya mengajukan Ahli.

96. KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.

Siapa itu Saudara?

97. KUASA HUKUM PEMOHON : ALI NURDIN, S.H., S.T

Pak Deny Hendrayana, Bapak Topo Santoso, kemudian Prof. Sri Soemantri, kemudian Prof Ateng Syafrudin, Dr. Kuntana Magnar, Harun Alrasid.

98. KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.

Disusun dengan permintaan tertulis.

Kepada Termohon I, Termohon II, Termohon III. Apakah para Termohon juga dikandung maksud untuk mengajukan Saksi-saksi atau Ahli.

Silakan Pak.

99. TERMOHON I : Dr. YUSRIL IHZA MAHENDRA, S.H. (MENTERI SEKRETARIS NEGARA)

Terima kasih Majelis yang terhormat.

Sebelum menjawab pertanyaan itu, boleh kami diizinkan untuk memberikan tanggapan. Karena diberikan kesempatan banyak kepada Pemohon, tapi tidak diberikan kesempatan kepada Termohon.

100. KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.

Ya, silakan.

101. TERMOHON I : Dr. YUSRIL IHZA MAHENDRA, S.H. (MENTERI SEKRETARIS NEGARA)

Apakah sidang ini adil?

Pertama, mohon dicatat Majelis yang terhormat. Kami menyatakan keberatan atas kesempatan yang diberikan oleh beberapa anggota Majelis Hakim kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya pada sidang sekarang ini. Karena hal itu bertentangan, bertentangan dengan undang-undang. Khususnya Pasal 39 dari Undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi. Karena kesempatan untuk memperbaiki permohonan itu telah diberikan pada waktu sidang pendahuluan. Kami sendiri juga sebagai Termohon telah berbaik hati menunjukkan kelemahan-kelemahan permohonan untuk diperbaiki, tapi kami tidak melihat ada perbaikan. Kami pada waktu itu menegaskan Saudara buktikan dulu bahwa Saudara adalah lembaga negara. Kami berbaik hati memberikan kesempatan, tapi tidak ada perbaikan.

Jadi kalau pada kesempatan sekarang ini ketika kita sudah masuk ke pemeriksaan pokok perkara masih diberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya, kami keberatan Majelis yang terhormat. Kami sudah menanggapi permohonan yang sudah diperbaiki. Kalau besok permohonan diperbaiki, kami harus diberikan kesempatan untuk menanggapi permohonan lagi perbaikan itu, pertama.

Yang kedua, kami keberatan apa yang disampaikan oleh Kuasa Pemohon. Bahwa permohonan itu bermaksud untuk menguji, apakah tindakan Termohon II memberhentikan Bupati Bekasi itu benar atau tidak? Karena Termohon II itu melaksanakan Putusan Mahkamah Agung. Ini akan membawa Mahkamah Konstitusi menilai keputusan kasasi Mahkamah Agung. Dan ini akan menimbulkan sengketa kewenangan lembaga baru antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Termohon II ini melaksanakan putusan pengadilan yang *inkracht*. Kalau mau ditanya tindakan itu benar apa tidak, Mahkamah Konstitusi ini akan menguji putusan kasasi Mahkamah Agung. Tetapi tidak pada tempatnya dibicarakan pada sidang ini.

Demikian keberatan kami, Majelis Hakim.

Yang kedua, kami bermaksud untuk mengajukan beberapa Saksi, sementara ini Saksi dan Ahli yang kami ajukan. Akan kami ajukan yang pertama adalah Saudara Harun Kamil, dia Ketua PAH I Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kedua, Saudara Slamet Efendi Yusuf, Ketua PAH II Badan Pekerja MPR beberapa waktu yang lalu. Yang ketiga

adalah Saudara Hamdan Zoelva, juga anggota PAH I dari Badan Pekerja MPR untuk memberikan penjelasan tentang lembaga-lembaga negara pada waktu amandemen konstitusi.

Terima kasih.

102. KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.

Saudara Termohon I pendapat protes Saudara itu akan kami catat dan terekam.

Saudara Termohon II. Apakah Saudara juga dikandung maksud untuk mengajukan alat-alat bukti termasuk Ahli dan Saksi?

103. TERMOHON II : ISWARA NATANEGARA (STAF AHLI MENTERI BIDANG POLITIK DAN HUKUM)

Majelis yang kami hormati.

Termohon II yang pertama kami sampaikan tadi atas pertanyaan tadi bahwa keputusan Termohon I melaksanakan pemberhentian atas dasar melaksanakan keputusan Mahkamah Agung, yang pertama itu.

Yang kedua, kami alat bukti lain tidak ada Pak, sesuai dengan bahan yang kami sampaikan tadi.

Kemudian mengenai Ahli, kami masih menunggu dari konfirmasi yang bersangkutan.

104. KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.

Termohon III, bagaimana?

105. TERMOHON III : Drs. H. SA'DUDIN, MM. (KETUA DPRD KAB. BEKASI)

Terima kasih.

Bahwa persoalan yang disampaikan kepada kami sudah jelas, maka dengan demikian kami tidak perlu, langsung saja.

106. KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.

Baiklah dengan ini Sidang Pleno pada hari ini

107. KUASA HUKUM PEMOHON : ALI NURDIN, S.H., S.T.

Majelis Hakim.

Kalau diperbolehkan kami ingin menanggapi tanggapan dari Termohon I.

108. KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.

Oh tidak lagi. Saya kira sudah cukup *Mas ya?*

109. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. ANDI. M. ASRUN, S.H., M.H.

Majelis. (..)

110. KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.

Lho, sudah cukup.

111. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. ANDI. M. ASRUN, S.H., M.H.

Ada satu yang kami rasa penting. (..)

112. KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.

Oh, begitu, silakan.

113. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. ANDI. M. ASRUN, S.H., M.H.

Pertama-tama untuk mengklarifikasi interupsi kami yang tadi Majelis tegur itu kami sadari.

Kemudian yang kedua, kami ingin bertanya apakah di dalam sidang diperkenankan para pihak minum? Karena kami melihat tadi Kuasa Hukum Presiden minum 3 kali, terima kasih.

114. KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.

Tidak ada larangan Saudara, Anda cukup mengetahui. *Insyah Allah* Pleno akan bersikap adil. Jangan sekali-kali kamu mengkhawatirkan dan meragukannya. Ini amanah konstitusi, amanah bagi Hakim Konstitusi sesuai dengan konstitusi.

Sidang Pleno pada hari ini dinyatakan selesai dan ditutup

KETUK PALU 3 X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.16 WIB